

**KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA AKUN YOUTUBE NK KAFI)**

SKRIPSI

Oleh:

Nurul Laily

19220127



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA AKUN YOUTUBE NK KAFI)**

SKRIPSI

Oleh:

Nurul Laily

19220127



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA
AKUN YOUTUBE NK KAFI)”**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data dan milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti skripsi ini disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 April 2023

Penulis,



Nurul Laily

NIM 19220127

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Nurul Laily NIM 19220127 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulna Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA AKUN YOUTUBE NK KAFT)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji skripsi.

Mengetahui,

Malang, 10 April 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002



Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H

NIP 197212122006041004

BUKTI KONSULTASI

	KEMENTERIAN AGAMA
	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/SN/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/	

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Laily
NIM/Jurusan : 19220127/ Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.
Judul Skripsi : Konten Youtube Sebagai Jaminan Fidusia Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 17 Januari 2023	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	Selasa, 24 Januari 2023	Perbaikan Judul	
3.	Kamis, 26 Januari 2023	Konsultasi Proposal skripsi	
4.	Rabu, 01 Februari 2023	ACC Proposal Skripsi	
5.	Jum'at, 10 Maret 2023	Konsultasi BAB III	
6.	Selasa, 14 Maret 2023	Revisi BAB III	
7.	Kamis, 06 April 2023	Perbaikan footnote dan halaman	
8.	Jum'at, 07 April 2023	Perbaikan BAB III	
9.	Minggu, 09 April 2023	Perbaikan BAB III	
10.	Senin, 10 April 2023	ACC BAB I-IV	

Malang, 10 April 2023
Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nurul Lally, NIM 19220127, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA AKUN YOUTUBE NK KAFI)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023.

Dengan penguji:

1. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

NIP 197805242009122003



Ketua Penguji

2. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002



Penguji Utama

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP 197212122006041004



Skretaris Penguji

Malang, 25 Mei 2023

Dekan



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْتَبُونَ , فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بِعِضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَأَلْفَيْتَ اللَّهِ رَبَّهُ , وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ , وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ , وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(QS. Al Baqarah; 283)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA AKUN YOUTUBE NK KAFI)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batasnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH Selaku dosen pembimbing skripsi. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya penulis haturkan karena telah membimbing serta memberi arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Nurhidayatul Kafi pemilik akun youtube NK Kafi karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi demi kelanjutan skripsi ini
9. Kepada kedua orang tua saya, yaitu Bapak Muhammad Sirat dan Ibu Mulyani yang senantiasa mendoakan dan memotivasi saya dengan sepenuh hati. Berkat doa, ridho dan perjuangan beliau saya dapat melanjutkan pendidikan sampai saat ini.

10. Teruntuk saudara-saudara saya, yaitu Shoffan Karimullah dan Muhammad Agung Maulana terimakasih atas segala doa dan dukungannya.
11. Terimakasih kepada pasangan saya Feriyanto dan sahabat saya Sitti Halimah yang selalu membantu dan menemani saya mengerjakan skripsi serta selalu memberikan semangat dan motivasi selama proses menyusun skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya.
12. Teman-teman seperjuangan saya, Hermes Aura Azkiyah, Rizqyna Ramadhanie dan Rosanti, Dwi Khofifah serta teman-teman HES dan segenap keluarga HES angkatan 2019 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih karena telah menjadi saksi perjuangan saya dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala yang dilakukan bernilai pahala dan kelak mendapat balasan yang setimpal.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, kami berharap ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 April 2023

Penulis



Nurul Laily

NIM 19220127

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), *INIS Fellow 1992*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba’

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta’ Marbutah

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab yang Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “shalat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
خلاصة.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori	16
1. Konten Youtube.....	16
2. Jaminan Fidusia	18
3. Hukum Ekonomi Syariah.....	21
4. Kepemilikan Dalam Islam	26
5. Hak Cipta Dalam Islam.....	30
6. Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta	34
7. Gadai (<i>Rahn</i>).....	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian.....	52
C. Lokasi Penelitian	53
D. Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Metode Pengolahan Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Akun Youtube NK Kafi.....	57
B. Hasil Penelitian Dan Analisis	59
1. Kondisi Real Akun Youtube NK Kafi Sehingga Bisa Dijadikan Jaminan Fidusia	59
2. Analisis Konten Youtube Pada Akun NK Kafi Sebagai Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	68
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92

ABSTRAK

Nurul Laily, 19220127, 2023, **Konten Youtube Sebagai Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun Youtube NK Kafi)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.

Kata kunci: Konten Youtube NK Kafi, Jaminan Fidusia, Hukum Ekonomi Syariah

Seiring berkembangnya zaman saat ini para pelaku ekonomi kreatif salah satunya konten kreator dapat menggunakan sertifikat konten youtube sebagai jaminan hutang dan mengajukan pinjaman di lembaga keuangan. Pernyataan ini mengacu pada PP No 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif. Penjaminan tersebut bisa dijamin ke lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Konten youtube bisa dijadikan jaminan dengan alasan karena konten youtube memiliki nilai ekonomis, tetapi dalam hal ini konten youtube memiliki nilai yang tidak tetap, tergantung pada viewer dan suscribarnya serta bendanya yang tidak nyata. Pada penelitian ini yang menjadi objeknya adalah akun youtube NK Kafi, yang mana isi dari konten dalam akun ini seputar tentang game online *free fire*. Jika dilihat dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah apakah konten youtube NK Kafi bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait bagaimana kondisi real akun youtube NK Kafi sehingga bisa dijadikan jaminan fidusia serta bagaimana analisis konten youtube NK Kafi sebagai jaminan fidusia perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konten youtube dalam akun NK Kafi tidak memenuhi kriteria objek jaminan hak cipta yang bisa dijadikan jaminan fidusia. Walaupun konten-konten yang ada dalam akun tersebut memiliki banyak views dan memiliki nilai ekonomis tetapi konten tersebut tidak memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Kemudian konten tersebut juga di unggah bukan untuk tujuan komersial. Kemudian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah konten youtube NK Kafi tidak bisa dijadikan jaminan fidusia karena tidak memenuhi salah satu kriteria dari berbagai aspek yang ada di dalam hukum ekonomi syariah yaitu, belum memiliki sertifikat kepemilikan atas konten tersebut sehingga konten youtube tersebut tidak bisa dijadikan jaminan secara fidusia. Karena pada dasarnya jaminan fidusia memiliki kesamaan yang lebih dekat dengan *Rahn Tasjily*, yang mana dalam hal ini benda yang harus diserahkan sebagai jaminan adalah sertifikat atau bukti kepemilikan atas konten youtube tersebut, sedangkan pemilik akun NK Kafi tidak memiliki bukti kepemilikan konten tersebut untuk bisa dijadikan jaminan fidusia.

ABSTRACT

Nurul Laily, 19220127, 2023 **Youtube Content as Fiduciary Guarantee from Sharia Economic Law Perspective (Study On NK Kafi's Youtube Account)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor, Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH.

Keywords: Youtube Content NK Kafi, Fiduciary Assurance, Sharia Economic Law

Along with the development of today's times, creative economy actors, one of which is content creators, can use YouTube content certificates as debt collateral and apply for loans at financial institutions. This statement refers to PP No. 24 of 2022 concerning Creative Economy. The guarantee can be guaranteed to financial institutions, both banks and non-banks. YouTube content can be used as collateral for reasons because youtube content has economic value, but in this case youtube content has a value that is not fixed, depending on the viewer and subscriber and objects that are not real. In this study, the object is NK Kafi's youtube account, where the content of the content in this account is about *the free fire* online game. When viewed from the view of Sharia Economic Law, can NK Kafi's youtube content be used as a fiduciary guarantee?

This research aims to examine and analyze how the real condition of NK Kafi's youtube account so that it can be used as a fiduciary guarantee and how to analyze NK Kafi's youtube content as a fiduciary guarantee from the perspective of Sharia Economic Law. This research is an empirical juridical legal research. The approach used is a sociological juridical approach.

The results of this study indicate that the YouTube content in the NK Kafi account does not meet the criteria for copyright guarantee objects that can be used as fiduciary guarantees. Even though the content in the account has many views and has economic value, the content does not have an intellectual property certificate. Then the content is also uploaded not for commercial purposes. Then, in the perspective of Sharia Economic Law, NK Kafi's youtube content cannot be used as fiduciary guarantee because it does not meet one of the criteria from various aspects in Islamic economic law, namely, does not yet have an ownership certificate for the content so that YouTube content cannot be used as fiduciary guarantee . Because basically a fiduciary guarantee has a closer resemblance to Rahn Tasjily, in which case the object that must be submitted as collateral is a certificate or proof of ownership of the YouTube content, while the NK Kafi account owner does not have proof of ownership of the content to be used as collateral. fiduciary.

خلاصة

نور ليلي، ١٩٢٢٠١٢٧، ٢٠٢٣ ، محتوى يوتوب كضمان ائتماني من منظور الشريعة والاقتصاد (دراسة حول حساب يوتوب نك كافي). أطروحة، قسم الشريعة والاقتصاد الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : عباس عرفان

الكلمات المفتاحية : محتوى يوتوب نك كافي ، الضمان الائتماني ، الشريعة الاقتصادية

إلى جانب تطور عصر اليوم ، يمكن للجهات الفاعلة في الاقتصاد الإبداعي ، ومن بينها منشئو المحتوى ، استخدام شهادات محتوى يوتوب كضمان للديون والتقدم بطلب للحصول على قروض في المؤسسات المالية. يشير هذا البيان إلى اللوائح الحكومية رقم ٢٤ لعام ٢٠٢٢ بشأن الاقتصاد الإبداعي. يمكن ضمان الضمان للمؤسسات المالية ، سواء البنوك أو غير المصرفية. يمكن استخدام محتوى يوتوب كضمان لأسباب لأن محتوى يوتوب له قيمة اقتصادية ، ولكن في هذه الحالة يكون لمحتوى يوتوب قيمة غير ثابتة ، اعتمادا على المشاهد والكاتب والأشياء غير الحقيقية. في هذه الدراسة ، الهدف هو حساب نك كافي على يوتوب ، حيث يدور محتوى المحتوى في هذا الحساب حول لعبة فر فير عبر الإنترنت. عند النظر إليها من وجهة نظر القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية ، هل يمكن استخدام محتوى نك كافي على يوتوب كضمان ائتماني؟

يهدف هذا البحث إلى فحص وتحليل الحالة الحقيقية لحساب نك كافي على يوتوب بحيث يمكن استخدامه كضمان ائتماني وكيفية تحليل محتوى نك كافي على يوتوب كضمان ائتماني من منظور القانون الاقتصادي الشرعي. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي. النهج المستخدم هو نهج قانوني اجتماعي.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن محتوى يوتوب في حساب نك كافي لا يفي بمعايير كائنات ضمان حقوق الطبع والنشر التي يمكن استخدامها كضمانات ائتمانية. على الرغم من أن المحتوى في الحساب يحتوي على العديد من المشاهدات وله قيمة اقتصادية ، إلا أن المحتوى لا يحتوي على شهادة ملكية فكرية. ثم يتم تحميل المحتوى أيضا ليس لأغراض تجارية. ثم من منظور القانون الاقتصادي الشرعي ، لا يمكن استخدام محتوى يوتوب نك كافي كضمان ائتماني لأنه لا يفي بأحد معايير الجوانب المختلفة في القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية ، أي أنه لا يحتوي على شهادة ملكية للمحتوى بحيث لا يمكن استخدام محتوى يوتوب كضمان ائتماني. لأن الضمانات الائتمانية في الأساس لها أوجه تشابه أو ثق مع رهن تسجيلي ، والتي في هذه الحالة الكائن الذي يجب تقديمه كضمان هو شهادة أو إثبات ملكية محتوى يوتوب ، في حين أن مالك حساب نك كافي ليس لديه دليل على ملكية المحتوى لاستخدامه كضمان ائتماني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah baru saja merilis peraturan tentang skema pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (PP No 24/2022), salah satunya adalah sertifikat konten youtube yang bisa dijadikan jaminan hutang di bank.¹ Para pelaku ekonomi kreatif kini dapat menggunakan konten youtube sebagai jaminan hutang dan mengajukan pinjaman di lembaga keuangan seperti di bank. hal itu mengacu pada PP No 24 Tahun 2022 yang di tanda tangani oleh presiden Jokowi Dodo pada 12 Juli 2022. Ketentuan ini dipastikan oleh menteri hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly yang menyatakan bahwa konten youtube dengan banyak viewer bisa dijadikan jaminan pinjaman atau hutang di bank. Namun konten youtube tersebut harus memiliki sertifikat kekayaan intelektual terlebih dahulu. Artinya konten youtube bisa dijadikan jaminan hutang ke bank jika sudah terdaftar di HAKI atau Kemenkumham.²

¹ KlikLegal.com “Konten Youtube Bisa Dijadikan Jaminan, Begini Cara Perhitungannya” (July 2022) <https://kliklegal.com/konten-youtube-bisa-dijadikan-jaminan-begini-cara-perhitungannya/> (diakses pada tanggal 07 desember 2022)

² Ridwan Aji Pitoko, “Konten Youtube Jadi Jaminan Di Bank, Simak Syaratnya Di Sini!” (IDN Times agustus 2022) <https://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/konten-youtube-jadi-jaminan-di-banksimak-syaratnya-di-sini?page=all> (diakses pada tanggal 7 desember 2022)

Dalam pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif yang berbunyi:³

- (1) Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.*
- (2) Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: (a) jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual; (b) kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau (c) hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.*

Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa hak cipta dapat dibebani jaminan fidusia, salah satunya yaitu konten youtube. Penjaminan tersebut bisa dijamin ke lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Kekayaan intelektual yang dijadikan objek yang di maksud pada PP No. 24 tahun 2022 yaitu kekayaan intelektual yang sudah di daftarkan dan tercatat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta dikelola dengan baik secara mandiri maupun dialihkan haknya kepada orang lain, kemudian dibuktikan dengan sertifikat jdari kementerian hukum dan HAM.⁴

³ PP No 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pasal 9

⁴ Vinka Kurnia Dewi, Ferdiansyah Putra Manggala, "Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)" Journal Inicio Legis Vol 3 No 2 November 2022 <https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/17087>

Hak kekayaan intelektual mengelompokkan kekayaan intelektual menjadi beberapa bagian, salah satunya hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Hak eksklusif yang diberikan terdiri dari hak ekonomi dan hak moral, sehingga para pencipta seni dan ide-ide kreatif bisa terlindungi hak kepemilikannya dan mengambil manfaat ekonomi dari ciptaannya. Undang-undang hak cipta merumuskan salah satu bentuk pemanfaatan nilai ekonomi suatu hak cipta yaitu berupa pengalihan manfaat ekonomi benda ciptaan para pencipta menjadi sebuah objek jaminan.⁶ Aturan tersebut tertulis di dalam pasal 16 ayat (3) yang berbunyi "*Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia*" dan menggolongkan hak cipta sebagai suatu benda bergerak yang tidak berwujud. Ketentuan tersebut menciptakan keberlakuan hukum baru terhadap hak cipta yang diasumsikan yang penerapannya kapan saja bisa dituntut untuk menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.⁷ Salah satu contoh yang termasuk kedalam hak cipta yaitu konten youtube. Konten youtube adalah karya cipta orsinil seorang youtuber berupa video yang di upload ke aplikasi

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat 1

⁶ Reni Budi Setianigrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", Jurnal Media Hukum, Volume 23, Nomor 2, Desember 2016, h. 23

⁷ Anina Syahwita Pane, "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah" (Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57836>

youtube, dimana terdapat pesan yang ingin disampaikan melalui video tersebut, konten-konten yang di upload bermacam-macam kategori mulai dari konten yang menghibur sampai berupa konten pendidikan sekalipun.

Berdasarkan sifatnya, jaminan fidusia di dalam ketentuan undang-undang jaminan fidusia mendeskripsikan bentuk objek jaminan fidusia yaitu terdiri dari benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak yang tidak bisa dibebani hak tanggungan. Keberadaan undang-undang ini memberikan ruang kepada para pencipta dan pemegang cipta untuk menjaminkan hak cipta yang mereka miliki, karena hak cipta dianggap sebagai objek yang bisa dijaminkan secara fidusia. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa hak cipta atas konten youtube bisa dijaminkan secara fidusia, sebab menurut karakteristiknya hak cipta atas konten youtube adalah benda yang bisa bergerak tetapi tidak memiliki wujud, seseuai dengan pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”.⁸

Dalam hukum islam, secara umum jaminan dibagi menjadi dua yaitu jaminan yang berupa orang dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang disebut dengan dengan istilah *damman* atau *kafalah*, sedangkan jaminan yang berupa harta benda disebut dengan *rahn*. Menurut

⁸ Aura Mayshinta, Muh. Jufri Ahmad, “Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube” Vol.3, No.1, 2023
<http://bureaucracy.gapenaspublisher.org/index.php/home/article/view/16>

istilah syara' *rahn* adalah barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' yang dijadikan sebagai jaminan yang dimungkinkan untuk mengambil sebagian atau seluruh hutang dari barang tersebut. Jumhur ulama sepakat bahwa *rahn* diperbolehkan.⁹

Berkaitan dengan hak cipta yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, tentunya memiliki karakteristik terkait benda yang digunakan sebagai objek jaminan hutang yaitu benda yang bernilai ekonomis. Sehingga hak cipta memungkinkan untuk di bebaskan sebagai objek jaminan hutang jika merujuk pada sifatnya yang berbentuk benda bergerak.¹⁰ Akan tetapi konten youtube ini berbeda dengan hak cipta lainnya, jika hak cipta lainnya seperti buku yang memiliki nilai ekonomis yang tetap dari harga satuannya, sedangkan konten youtube ini memiliki nilai yang tidak tetap dari harga satuannya tergantung pada subscriber dan viewers. Pada dasarnya untuk melakukan jaminan kredit harus mengetahui berapa nilai dari barang terkait. Dalam islam juga pada dasarnya syarat dari benda jaminan salah satunya yaitu harta yang tetap dan dapat dipindahkan.¹¹ Sedangkan konten youtube ini nilainya tidak tetap dan bendanya tidak nyata.

⁹ Ahmad Irsyadul Ibad, "Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017) <http://etheses.uin-malang.ac.id/11177/>

¹⁰ Anina Syahwita Pane, "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah" (Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57836>

¹¹ Noor Hafidah, "Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah" No 2, *Rechtidee* 2013 <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/696/617>

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah akun youtube NK Kafi, yang mana isi dari konten dalam akun ini seputar tentang game online *free fire*. Akun ini sudah terbukti berpenghasilan sekitar kurang lebih 12 juta rupiah pada akun ini terdapat beberapa konten yang memiliki banyak views, views terbanyak dalam akun ini yaitu kurang lebih sejumlah 1,7M views. Namun akun ini penghasilannya terakhir kali cair tahun 2021, karena konten yang di upload pada akhir-akhir ini lebih sedikit viewernya sehingga tidak sampai pada target pencairan dana sehingga dana tidak bisa cair, yang mana pada dasarnya penghasilan youtube akan cair per \$100 setiap tanggal 24 disetiap bulannya.

Dalam islam terdapat aturan atau norma yang mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan praktek ekonomi yang disebut dengan Hukum Ekonomi Syariah. Jika dilihat dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah apakah konten pada akun youtube NK Kafi bisa dijadikan jaminan fidusia? Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dengan judul “KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Akun Youtube NK Kafi)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi real akun youtube NK Kafi sehingga bisa dijadikan jaminan fidusia?
2. Bagaimana analisis konten youtube pada akun NK Kafi sebagai jaminan fidusia perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kriteria konten youtube yang bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia
2. Untuk mengetahui analisis konten youtube pada akun NK Kafi sebagai jaminan fidusia perspektif Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan keilmuan masyarakat khususnya bagi para nasabah dan lembaga keuangan baik bank maupun non bank terkait konten youtube sebagai jaminan fidusia. Selain itu, bisa menjadi rujukan atau referensi untuk peneliti selanjutnya dengan tema yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri yaitu untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan ilmu dalam mengkaji permasalahan di bidang ekonomi kreatif dan dapat

memberikan kontribusi mengenai perkembangan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang dalam segi aspek regulasi harus lebih diperhatikan.

- b. Menambah pemahaman dan informasi kepada masyarakat serta memberikan gambaran mengenai konten youtube sebagai jaminan fidusia. Sehingga masyarakat bisa menerapkan sesuai dengan ajaran syariat
- c. Bagi peneliti selanjutnya, bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Konten Youtube

Konten youtube adalah karya cipta orsinil seorang youtuber berupa video yang di upload ke aplikasi youtube, dimana terdapat pesan yang ingin disampaikan melalui video tersebut.

2. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak berdasarkan kepercayaan yang hak kepemilikannya dialihkan tetapi penguasaannya tetap menjadi pemilik benda.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.¹²

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut.

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang diangkat yaitu konten youtube sebagai jaminan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun Youtube NK Kafi), rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang menjadi bahan pembahasan dalam penelitian ini dan bertujuan untuk memperoleh hasil yang valid. Dalam tinjauan pustaka ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah penelitian terdahulu, konten youtube, jaminan fidusia, hukum ekonomi syariah, kepemilikan dalam islam, hak cipta dalam islam, dasar hukum kepemilikan hak cipta, dan gadai (*rahn*).

¹² Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah" *Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018.

Bab III berisi metode penelitian diantaranya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV adalah inti dari pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya terkait konten youtube sebagai jaminan fidusia perspektif hukum ekonomi syariah (studi pada akun youtube NK Kafi). Bab ini di dalamnya menganalisis hasil penelitian untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada pada bab I.

Bab V adalah bab akhir sekaligus penutup dari penelitian ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penelitian terdahulu adalah salah satu aspek yang penting yaitu berfungsi untuk menjadi referensi atau bahan rujukan serta untuk menjaga orisinalitas sebuah karya ilmiah agar tidak terjadi plagiasi. Dibawah ini beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Anina Syahwita Pane dengan judul *“Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah”* Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di perbankan syariah dan penentuan nilai ekonomi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa hak cipta sebagai objek jaminan fidusia belum bisa dilaksanakan di perbankan, khususnya perbankan syariah. Untuk menentukan nilai hak cipta terkendala dengan tidak adanya lembaga khusus untuk menghitung nilai ekonomi jaminan dari suatu hak cipta serta kurangnya peraturan mengenai mekanisme pelaksanaan dari jaminan fidusia berupa hak cipta tersebut. Kemudian menurut hukum

ekonomi syariah, hak cipta sebagai objek jaminan dapat terlaksana selama hak cipta yang dikomersialkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala yang berjudul “*Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)*” Mahasiswa Universitas Jember, tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang konten youtube yang sudah beriklan (*adsense*) apakah bisa dikatakan telah memiliki hak cipta serta konten youtube yang sudah memiliki iklan (*adsense*) apakah bisa dibebani dengan jaminan fidusia? Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konten youtube yang telah beriklan dapat di katakan telah memiliki hak cipta meskipun tidak atau belum di daftarkan, tetapi apabila dikemudian hari terdapat sengketa sulit untuk di buktikan, dan konten youtube yang sudah beriklan bisa dibebani dengan jaminan fidusia atas dasar bahwa konten youtube tersebut telah memiliki hak cipta.
3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aura Mayshinta dan Muh. Jufri Ahmad dengan judul “*Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube*” Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan fidusia atas objek hak cipta konten youtube? Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 Tentang Perbankan, memerintahkan bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penilaian terhadap pribadi nasabah, usaha nasabah dan objek jaminan berupa hak cipta atas konten youtube saat akan melakukan kredit. Saat melakukan penilaian terhadap objek jaminan maka akan ada perlindungan pada pemegang hak cipta konten youtube melalui alat yang disediakan oleh youtube yaitu program verifikasi konten, *copyright match tool* (CMT) dan *conten id*. Berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit maka kreditur bisa melaksanakan eksekusi pada hak cipta atas konten youtube yang menjadi jaminan tersebut.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anina Syahwita Pane (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)	Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah	Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia	Penelitian terdahulu membahas hak cipta sebagai jaminan fidusia secara umum sedangkan penelitian sekarang

				membahas hak cipta secara spesifik yaitu konten youtube sebagai jaminan fidusia
2.	Vinka Kurnia Dewi dan Ferdiansyah Putra Manggala (Universitas Jember, 2022)	Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (<i>Adsense</i>)	Membahas tentang jaminan fidusia pada konten youtube	Penelitian terdahulu membahas tentang Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (<i>Adsense</i>) sedangkan penelitian sekarang membahas tentang konten

				youtube sebagai jaminan fidusia perspektif Hukum Ekonomi Syariah
3.	Aura Mayshinta dan Muh. Jufri Ahmad (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023)	Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube	Membahas tentang hak cipta konten youtube pada jaminan fidusia	Penelitian terdahulu membahas tentang Perlindungan hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube sedangkan penelitian sekarang membahas

				tentang konten youtube sebagai jaminan fidusia perspetif Hukum Ekonomi Syarjiah
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Konten Youtube

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Sedangkan penciptanya atau pencetus gagasannya disebut dengan kreator. Konten biasanya banyak digunakan untuk mengisi berbagai media seperti youtube, *website* dan lain sebagainya. Penyampaian konten bisa dilakukan melalui berbagai bentuk seperti video, audio, foto, teks dan lain sebagainya.¹³ Youtube adalah salah satu media penyebaran informasi yang banyak diminati oleh masyarakat indonesia. Di indonesia sendiri sudah banyak orang yang menjadikan youtube sebagai sumber penghasilan yaitu menjadi seorang *youtuber* atau konten *creator*. Seorang youtuber memiliki *channel* yang di dalamnya terdapat konten-konten yang berbeda seperti *game*, *vlog*, tutorial, *review*, memasak dan sebagainya.

¹³ Izza, "Jenis-Jenis Konten Media Sosial, Mana Yang Cocok Untuk Bisnis Anda?" April 2022 BIGEVO <https://bigevo.com/blog/detail/konten>

Tentunya dalam konten tersebut memiliki ciri khas dan kreatifitas tersendiri dari masing-masing seorang konten *creator*.¹⁴ Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konten youtube adalah karya cipta orsinil seorang youtuber berupa video yang di upload ke aplikasi youtube, dimana terdapat pesan yang ingin disampaikan melalui video tersebut.

Di indonesia dunia kretivitas sekarang semakin berkembang, salah satunya yaitu perkembangan kreativitas pada konten youtube. Banyak pembuat video youtube atau sering disebut *youtuber*, yang beramai-ramai bersaing dalam kreativitasnya untuk membuat konten yang diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat sehingga konten tersebut bisa *viral*. Kreativitas merupakan kunci utama dalam pembuatan konten, karena konten yang kreatif biasanya akan mendapatkan lebih banyak respon dari masyarakat, sehingga secara otomatis konten tersebut banyak viewer dan suscribernya.¹⁵ Youtube merupakan tempat untuk menciptakan karya seni. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk melakukan *sharing* dalam bentuk video misalnya seperti

¹⁴ Shera Aske Cecariyani dan Gregorius Genep Sukendro, “Analisis Strategi Kreatif dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten prank Yudist Ardhana)” PROLOGIA jurnal Vol 2 No 2 Desember 2018 <https://journal.untar.ac.id/index.php/prologia/article/view/3735/2171>

¹⁵ Shera Aske Cecariyani dan Gregorius Genep Sukendro, “Analisis Strategi Kreatif dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten prank Yudist Ardhana)” PROLOGIA jurnal Vol 2 No 2 Desember 2018 <https://journal.untar.ac.id/index.php/prologia/article/view/3735/2171>

video klip, film, musik, tutorial atau apapun yang berbentuk video atau audio kemudian di upload ke youtube.¹⁶

Konten kreator youtube adalah seseorang yang berperan di depan atau dibalik layar, yang membuat ide-ide kreatif, sehingga menarik viewer dan subscriber untuk menonton di channel akun youtubenya. Tugas dari konten kreator youtube diantaranya yaitu mencari ide, melakukan riset, mengumpulkan data serta membuat konsep untuk menjadikan suatu konten yang menarik, kemudian setelah video tersebut berhasil di unggah, konten kreator biasanya melakukan evaluasi terhadap konten-konten yang ditayangkan di setiap postingannya apakah viewnya naik, stabil atau turun. Jadi seorang youtuber adalah seorang konten kreator yang membuat konten yang di upload ke aplikasi youtube berupa gambar dan suara bahkan ada juga yang menggunakan tulisan.¹⁷

2. Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Dalam berbagai literatur fidusia biasa disebut dengan istilah

¹⁶ Arif Hariyanto & Aditya Putera, "Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syariah)" Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam Volume 3, No. 2, November 2022 <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/2325/1506>

¹⁷ Husnun azizah, "Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro)" skripsi IAIN Metro 2020 <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2927/1/SKRIPSI%20AZIZAH%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf>

Fiduciare Eigendom Overdract (FEO) yaitu penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.¹⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (1) “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.¹⁹

Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak atas dasar kepercayaan yang hak kepemilikannya dialihkan tetapi penguasaannya tetap menjadi pemilik benda.

¹⁸ Reni Supriati , N. Eva Fauziah, Ifa Hanifia Senjati “Analisis Pemanfaatan Objek Rahn Menurut Empat Mazhab Pada Penerapan Jaminan Fidusia di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Tubagus Ismail)” Vol.3, No. 2, Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/6769/pdf

¹⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia

Dari pengertian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Benda yang dijaminkan fidusia bisa berbentuk benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak.
- b. Merupakan perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok.
- c. Digunakan sebagai agunan atau jaminan bagi pelunasan hutang dan pembiayaan tertentu.
- d. Benda yang dijaminkan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia atau debitur.²⁰

Pasal 2 undang-undang jaminan fidusia memberikan batas ruang lingkup terhadap berlakunya jaminan fidusia, yaitu pada setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda jaminan fidusia.²¹ Kemudian batas ruang lingkup undang-undang jaminan fidusia dipertegas juga pada pasal 3 dengan ketidakberlakuan undang-undang jaminan fidusia terhadap:

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib di daftar;

²⁰ Madi Muktiyono, "Tinjauan Yuridis Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dan Rahn Tasjily Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008", (Skripsi Universitas Indonesia: 2011), 22

²¹ Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 2

- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

Objek jaminan fidusia adalah benda yang bisa dijadikan sebagai jaminan hutang yang dibebani jaminan fidusia. Dengan mengacu pada undang-undang jaminan fidusia pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) mengenai benda apa saja yang bisa dijadikan objek jaminan, yaitu berupa benda yang bisa dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang tidak bisa dibebani hak tanggungan atau hipotek. baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

3. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) mendefinisikan Ekonomi Syariah adalah suatu kegiatan yang dilakukan orang perorangan, kelompok orang, dan badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.²² Andri soemitro mengartikan bahwa Hukum Ekonomi Syariah

²² Buku I Subyek Hukum Dan Amwal Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 1

adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktek ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan pada hukum islam.²³ Sedangkan menurut Muhammad kholid hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek dalam hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun yang tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁴

Berdasarkan pengertian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur mengenai praktek ekonomi berdasarkan prinsip syariah.

2. Asas-asas hukum ekonomi syariah

- a. Asas *mu'awanah*, yaitu saling tolong menolong antar sesama muslim, membantu dalam segala hal kebaikan khususnya dalam urusan bermuamalah.
- b. Asas *Musyarakah*, yaitu bekerjasama yang saling menguntungkan bagi para pihak yang bermuamalah serta bagi masyarakat secara keseluruhan.

²³ Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 2.

²⁴ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 20 (Desember 21, 2018): 147, <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.

- c. Asas manfaat (*tabadulul manafi'*), yaitu segala bentuk kegiatan bermuamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'wun* (tolong menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka memenuhi kesejahteraan bersama. Asas manfaat adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allâh SWT, dengan demikian manusia bukanlah pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya.
- d. Asas *antarodhin*, yaitu saling rela, suka dan ikhlas antar pihak yang melakukan muamalah dengan tidak ada paksaan. Kerelaan yang dimaksud adalah kerelaan para pihak untuk melakukan muamalah dan kerelaan menerima serta menyerahkan harta yang dijadikan objek dalam bermuamalah tersebut.
- e. Asas *adamul gharar*, yaitu dilarang melakukan penipuan antar kedua belah pihak dalam bermuamalah yang membuat salah satu pihak yang berakad merasa dirugikan sehingga unsur kerelaan akan hilang.

- f. Asas *al musawah*, yaitu kesamaan dan kesetaraan kedudukan pihak yang bermumalah.
- g. Asas *ash shidiq*, yaitu dalam bermuamalah harus jujur, apabila tidak ada kejujuran maka keabsahan dari perjanjian akan batal karena adanya unsur kebohongan dalam perjanjian.
- h. Asas hak milik, dalam islam seseorang diberikan hak milik atas sesuatu/barang untuk dijaga dan dipergunakan dengan baik. Adanya kepemilikan ini agar seorang muslim bisa membantu saudaranya yang lain atas hak orang lain yang ada pada hartanya.
- i. Asas pemerataan, yaitu bertujuan untuk pemeratakan harta agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang. Harta harus didistribusikan keseluruh masyarakat agar ekonomi tetap berjalan. Maka dari itu dalam islam ada zakat, shadaqah, infaq, dsb.
- j. Asas *al-bir wa al-atqwa*, yaitu membuat kebaikan (*al bir*), hati-hati, takut, serta meninggalkan hal yang tidak berguna dan hal-hal yang dilarang oleh Allah (*at taqwa*). Asas ini mewadahi keseluruhan asas fiqih muamalah dan hal-hal yang harus

dihindari dalam bermuamalah seperti *maysir*, *gharar*, *riba* dan *bathil*.²⁵

3. Hal-hal yang dilarang dalam Ekonomi Syariah

Ada hal-hal yang dilarang yang dilarang dalam ekonomi syariah, yaitu terbagi menjadi dua jenis:²⁶

1. Dilarang secara substansi (haram zatnya), yaitu menghindari transaksi yang objeknya diharamkan secara syariah, misalnya bangkai, darah, babi, manusia atau organ tubuh manusia itu sendiri.
2. Dilarang secara *procedural* (haram caranya), yaitu menghindari transaksi yang terlarang atau batil, seperti:
 1. *Maysir*, yaitu berjudi. Salah satu bentuk transaksi dimana salah satu pihak mengalami kerugian dari keuntungan pihak yang menang, dan pihak yang menang mendapatkan keuntungan dari kerugian pihak lain yang kalah.
 2. *Gharar*, yaitu adanya unsur-unsur yang tidak jelas. Dalam transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan baik dalam objek maupun dalam akadnya, baik kualitas maupun kuantitas,

²⁵ Ahmad Sahid Anwar “Pertanggungjawaban Perusahaan Otobus Terhadap Pihak Ketiga (Korban Tertabrak) Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor: 02/PDT.G/2018/PN.MJK.)” skripsi uin malang 2021 <http://etheses.uin-malang.ac.id/35770/1/18220123.pdf>

²⁶ Andri Soemitro, “Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer” (Jakarta: Prenada Media, 2019), 12–13

sehingga dapat timbul perselisihan antara kedua belah pihak yang bertransaksi di kemudian hari.

3. *Riba*, yaitu tambahan penghasilan yang tidak sah, baik berupa barang tukar yang berbeda kualitas dan kuantitas (*riba fadl*) maupun waktu penyerahannya, maupun dalam bentuk tambahan atas transaksi pinjam-meminjam yang memerlukan tambahan jumlah nominal pada saat pelunasan pinjaman, karena ada tambahan waktu (*riba nasiah*).
4. *Tadlis*, yaitu penipuan dalam transaksi dari pihak penjual seperti menjual barang palsu, mengurangi berat timbangan, menyembunyikan barang cacat dll. Serta penipuan dari pihak pembeli seperti menggunakan alat tukar yang tidak sah atau uang palsu.
5. *Ikrah*, yaitu pemaksaan terhadap salah satu pihak yang bertransaksi oleh pihak lain untuk melakukan transaksi, jadi bukan karena kehendak salah satu pihak atau kedua belah pihak. Maka unsur kerelaan (*antarodhin*) tidak terpenuhi oleh kedua belah pihak sehingga menjadi transaksi yang tidak sah.

4. Kepemilikan Dalam Islam

Al-milkiyyah atau *al-milku* (kepemilikan, hak milik) adalah keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya

oleh syara' yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya milik dirinya, dan dia berhak melakukan semua bentuk *pentasharufan* (penyerahan) terhadap harta itu selagi tidak ada hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan *pentasharufan*. Kata *al-milku*, sebagaimana digunakan untuk menunjukkan arti hubungan keterikatan diatas, juga biasa digunakan untuk menunjukkan arti sesuatu yang dimiliki, seperti perkataan “*hadzaa milki*” yang artinya “ini adalah sesuatu milikku”. *Al-milku* adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, baik itu berupa barang maupun kemanfaatan. *Al-milku* secara etimologi artinya adalah penguasaan seseorang terhadap harta, dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan *pentasharufan* terhadapnya. Para fuqaha mengemukakan sejumlah definisi *al-milku* yang kesemuanya hampir mirip serta memiliki kandungan makna yang sama.²⁷

Kepemilikan pribadi dalam pandangan Islam tidaklah bersifat mutlak/absolut (bebas tanpa kendali dan batas). Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu, selama tidak bertentangan dengan syariat islam. Seseorang bebas menginvestasikan hartanya dan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dengan catatan harus dengan jalan yang dibenarkan syariat Islam. Dalam islam kedudukan harta yaitu sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah dan digunakan untuk kemaslahatan dirinya dan masyarakat.²⁸

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 449

²⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 21.

Hak milik secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki. Hubungan suatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, kecuali ada halangan syara'.²⁹

Berikut prinsip kepemilikan dalam islam, yaitu:

- a. Tidak mendatangkan mudharat kepada orang lain
- b. Berfungsi
- c. Tidak monopoli, yang menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi dan bisa merusak harga pasar, bahkan bisa berakibat munculnya kriminalitas dalam masyarakat
- d. Harus halal, seperti tidak riba, tidak ikhtikar (menimbun barang), iktinaz (menahan uang atau dana dan membiarkannya menganggur melebihi kebutuhan atau nisab dan melebihi satu tahun) , tidak nazasyi (melambungkan harga), dan lain-lain.

M.A. Manan berpendapat bahwa ada beberapa ketentuan tentang hak milik menurut syariat Islam, yaitu:

- a. Pemanfaatan harta benda secara terus-menerus
- b. Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki
- c. Penggunaan harta benda secara berfaedah
- d. Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain.

²⁹ Az-Zarqa', al-Figh al-Islami fi Saubihi al-Jadid (Damaskus: Matabi Alif Ba' al-Adib), 1967.8

- e. Memiliki harta benda yang sah.
- f. Penggunaan harta benda tidak dengan cara boros atau serakah
- g. Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya.
- h. Penerapan hukum waris yang tepat dalam islam.³⁰

Sifat kepemilikan terhadap harta ada dua, yaitu:³¹

- 1) Milik sempurna (*al-milk at-tamm*), yaitu kepemilikan terhadap benda dari sesuatu sekaligus manfaatnya, di mana si pemilik memiliki seluruh hak yang disyariatkan. Di antara karakteristiknya, milik sempurna bersifat mutlak dan berkelanjutan, tidak terbatas dengan masa tertentu selama sesuatu yang menjadi objek kepemilikan itu ada. Ia juga tidak bisa digugurkan, tetapi bisa dipindahkan, karena suatu barang tidak boleh tanpa pemilik. Cara memindahkan kepemilikan yaitu bisa dengan cara jual beli, warisan, atau wasiat.
- 2) Milik tidak sempurna (*al-milk an-naqis*), yaitu kepemilikan terhadap zatnya saja atau manfaatnya saja. Memiliki manfaatnya saja disebut dengan hak *intifa'* (hak penggunaan). Memiliki manfaat adalah hak bagi setiap orang yang memanfaatkannya, artinya ikut

³⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 21-22

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 404

pada dirinya dan bukan pada benda yang dimilikinya. Dan boleh jadi juga adalah hak benda, artinya selalu mengikut pada benda, terlepas dari diri atau individu yang memanfaatkannya. Hak ini dinamakan hak irtifaq dan ia hanya berlaku pada 'aqar.

5. Hak Cipta Dalam Islam

Dalam hukum islam hak cipta dikenal dengan istilah Haq Al-Ibtikar yaitu hak atas ciptaa yang dibuat pertama kali. Menurut terminologi Haq Al-Ibtikar adalah hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan. Dalam sebuah hak cipta didalamnya mengandung hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Terkait hak ekonomi, setiap pencipta karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari hasil karya ciptaannya. Hal demikian seperti yang di definisikan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang mengatakan bahwa hak cipta adalah keistimewaan milik seorang pengarang/penulis yang bisa dihargai dengan uang, hak ini juga dikenal dengan hak-hak intelektualitas, hak abstrak, atau hak kepemilikan seni/sastra, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang dapat direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengomersialkannya.³²

Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia berhak untuk mendapatkan

³² Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam" Vol 3 No 05 *Al-Maslahah* Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 2019 <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/144/142>

manfaat dari karya ciptanya baik materi ataupun moral. Jumhur ulama berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang bernilai. Sebagaimana kesimpulan dari Wahbah Al-Zuhaili yang menyatakan bahwa “segala sesuatu yang bernilai adalah bersifat harta”.³³

Ulama-ulama fiqh kontemporer banyak yang mengakui dan mendukung adanya hak cipta atau kekayaan intelektual, baik dalam bentuk fatwa pribadi maupun fatwa lembaga. Pendapat-pendapat yang mendukung adanya hak cipta adalah sebagai berikut:³⁴

a. Majma' fiqh islami

Majma' Al-Fiqih Al-Islami pada Muktamar kelima pada tanggal 10-15 Desember 1988 di Kuwait telah menetapkan bahwa *copyright* adalah bagian dari hak kekayaan seseorang berdasarkan Keputusan Nomor 43 (5/5) Tentang Hak-Hak Maknawiyah menetapkan; *Pertama*: nama usaha, merek dagang, logo dagang, karangan, dan penemuan adalah termasuk hak-hak khusus bagi pemiliknya. Dan pada masa sekarang ini telah bernilai sebagai harta kekayaan yang muktabar untuk menjadi pemasukan. Dan hak ini diakui oleh syariah, sehingga tidak dibenarkan melanggarnya. *Kedua*: dibenarkan untuk memperjual belikan nama usaha, merek dagang, atau logo dagang itu, atau menukarkannya dengan imbalan harta, selama tidak

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, hlm. 2877.

³⁴ Ahmad Sarwat, “Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer”, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 17-20

ada *gharar* atau penipuan dan kecurigaan. Karena dianggap semua itu adalah hak harta benda. *Ketiga*: Hak atas tulisan, penemuan pada hasil penelitian terlindungi secara syariah, para pemiliknya punya hak untuk memperjual belikannya, dan tidak diperbolehkan untuk merampasnya.

b. Fatwa Dr. Said Ramadhan Al-Buthi

Dr. Said Ramadhan Al-Buthi berpendapat bahwa *copyright* adalah bagian dari harta kekayaan milik seseorang yang wajib dihargai dan haram untuk diambil begitu saja. Beliau juga memaparkan bahwa pada masa dulu, sebuah karya ilmiah muncul dan terpendam dalam otak pengarangnya. Transmisi ilmu yang terkandung bisa terwujud berkat kreativitas para penulis dengan susah payah menulis dan menyalinnya.

Akan tetapi, pada saat itu tulisan yang ditulis oleh penulis tidak terlihat sebagai nilai harta atau penghargaan bersifat materi kecuali hanya mendapat pujian yang tertuju pada pengarangnya. Melalui potret sistem yang berlaku pada saat itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa sebuah afirmasi terhadap karya ilmiah adalah hak yang bersifat non-materi (maknawi) bagi penciptanya atau pengarang-nya. Sehingga masalah *copyright* ini tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut kerugian harta pada diri orang lain. Bahkan dalam hukum Islam, tidak dibedakan antara hak milik muslim ataupun hak milik non muslim. Karena Rasulullah SAW telah menjamin bahwa setiap muslim adalah seorang di mana orang lain akan selamat dari lisan dan tangannya. Maksudnya, seorang muslim itu tidak akan merugikan

orang lain, baik dengan mulutnya seperti fitnah, tuduhan, kedustaan, atau pun juga dari tangannya, seperti pencurian, perampokan dan juga menyabotkan hak kekayaan intelektual.

c. Fatwa Bakr Abu Zaid Syeikh

Bakr Abu Zaid adalah ulama besar di Saudi Arabia dan menjadi imam di Masjid Nabawi. Beliau termasuk kalangan ulama kontemporer yang mendukung adanya hak cipta dan kekayaan intelektual. Beliau menuliskan pendapatnya secara khusus di dalam sebuah kitab yang berjudul *Fiqhu An-Nawazil*.

d. Fatwa Dr.Wahbah Az-Zuhaili

Dr.Wahbah Az-Zuhaili berfatwa tentang hak cipta yang beliau tuliskan di dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Beliau mengatakan “Adapun hak penulis yang masuk dalam qanun baru yang juga hak adabi adalah hak yang dilindungi dalam pandangan saya secara syariah, atas dasar kaidah *istishlah* atau *mashlahah al-musrsalah*”. Kemudian beliau juga mengatakan “Seorang penulis telah berkorban dengan pengorbanan yang besar dalam menyiapkan karya. Maka dia adalah orang yang paling berhak atas karyanya itu. Baik yang terkait dari sisi material ataupun moril. Dan menjadi hak miliknya untuk selamanya. Kemudian bisa diwariskan dengan dasar sabda Nabi SAW,”Orang yang meninggalkan harta, maka harta itu milik ahli warisnya.”

e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mempunyai fatwa mengenai hak cipta yaitu dengan dikeluarkannya Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Ada empat point penting pada fatwa tersebut, yaitu diantaranya:³⁵

- 1) Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*Mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
- 2) Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) Sebagaimana *mal*, Hak Cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud'alah*), baik akad *muawadhah* (pertukaran komersial), maupun akad *tabbaru'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.
- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

6. Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta

Para ulama kontemporer memberikan pandangan-pandangannya mengenai dasar hukum hak cipta, mereka berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Diantara mereka adalah Fathi Al-Duraini yang menyatakan bahwa yang dijadikan landasan

³⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

hukum hak cipta adalah *'urf* yaitu suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat, serta kaidah *masalah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun mengandung kebaikan didalamnya.³⁶

Pada faktanya hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari, padahal tidak ada nash *sharih* yang membahas tentang hal ini, dan mereka tidak merasa keberatan dengan hal ini, sehingga *'urf* dijadikan sebagai sandaran hukumnya. Adapun *masalah mursalah* adalah adanya kemaslahatan jika hak ini dilindungi, karena ini salah satu bentuk penghargaan bagi pembuat karya ciptanya tersebut. Serta adanya perlindungan ini adalah sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya kedzaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil yaitu adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral maupun dari segi keuntungan materi.³⁷

Wahbah Al-Zuhaily juga menggunakan landasan hukum ini, beliau menyatakan bahwa tidak ada dalil yang *sharih* mengenai hak cipta, namun hal ini dapat disandarkan pada kaidah *Jalb Almaslahah* (mendatangkan

³⁶ Fathi Ad-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*, (Damaskus: Maktabah Thurbin, 1980). 223

³⁷ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam" Vol 3 No 05 *Al-Maslahah* Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 2019 <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/144/142>

maslahat) atau *Daf' Al-Mafsadah* (menolak kerusakan), karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat.³⁸

7. Gadai (*Rahn*)

a. Pengertian gadai (*Rahn*)

Dalam bahasa arab gadai disebut dengan *rahn*. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Dalam istilah hukum positif gadai adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, runguhan, cagar atau cagaran dan tanggungan. Gadai adalah perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijaminakan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk bisa mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah jaminan hutang atau gadai.³⁹

Berikut beberapa pendapat ulama mengenai pengertian *ar-Rahnu*, diantaranya:⁴⁰

- 1) Menurut Ulama *Syafi'iyah*, akad *ar-Rahnu* dengan menjadikan *al-'Ain* (benda) sebagai *watsiiqah* (jaminan) hutang yang barang itu digunakan untuk membayar hutang tersebut (*al-Marhun bih*) ketika

³⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*. 2861

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonnio, "Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum" Jakarta: Tazkia Institute, 1999.184

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, 107-108

pihak *al-Madiin* (pihak yang berutang, *ar-Rahiin*) tidak bisa membayar hutang tersebut. Kalimat “menjadikan *al-'Ain*” mengandung arti bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang dapat digadaikan (*al-Marhuun*). Karena kemanfaatan sifatnya yang habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai benda jaminan.

- 2) Menurut Ulama *Hanabilah*, akad *ar-Rahnu* merupakan suatu harta yang dijadikan sebagai *watsiiqah* (memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri) hutang yang ketika pihak yang menanggung hutang tidak mampu melunasinya, maka hutang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan dari harta yang dijadikan *watsiiqah* tersebut.
- 3) Menurut Ulama *Malikiyah*, akad *ar-Rahnu* adalah sesuatu yang *mutamawwal* (dari segi harta dan nilai) diambil oleh pemiliknya sebagai hutang *watsiiqah* adat (keberadaannya sudah positif dan mengikat) atau menjadi adat. Dengan kata lain, perjanjian atau pengaturan untuk mengambil harta berupa *al-'Ain* (barang, harta bergerak) seperti harta yang tidak bergerak yaitu tanah dan rumah serta hewan dan barang, atau berupa benefit (manfaat) yaitu kemanfaatan barang atau pekerjaan dan kompetensi, tetapi dengan ketentuan bahwa manfaatnya harus tegas dan ditentukan oleh jangka waktu (penggunaan dan penerapan objek) atau aktivitas

(kemanfaatan orang dalam bentuk pekerjaan dan kompetensi pekerjaan). Juga dengan ketentuan bahwa manfaat tersebut dikompensasi dengan liabilitas yang ada.

Berikut istilah – istilah yang di gunakan dalam perjanjian gadai menurut hukum islam:

1. Pemilik barang (yang berhutang) atau penggadai disebut dengan *rahn*.
2. Orang yang memberi hutang atau penerima gadai disebut dengan *murtahin*.
3. Objek atau barang yang di gadaikan disebut dengan *marhun*.⁴¹

b. Dasar hukum *rahn*

Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Qur'an maupun Hadis nabi SAW. Begitu juga dalam ijma' ulama'. Diantaranya firman Allah dalam Qs.Al-baqarah; 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْتَبُونَ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ , وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ , وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ أَمَّ قَلْبُهُ , وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka

⁴¹ Lutfiyah, Minikmatin “Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Fatwa DSN nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas (studi di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Karangayu Semarang)”. Skripsi (2010) IAIN Walisongo <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3128/>

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Baqarah; 283)

Hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan muslim dari Aisyah ra. Berkata:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامَنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”. (HR Bukhari dan Muslim)

c. Rukun gadai (*Rahn*)

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang wajib dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁴² Sedangkan syarat adalah ketentuan, peraturan, atau petunjuk yang harus dipindahkan dan dilakukan.⁴³ Rukun akad *rahn* ada 5

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002. 966

⁴³ Ibid. 1114

(lima) diantaranya: (1) *rahin* (orang yang menyerahkan barang), (2) *murtahin* (penerima barang), (3) *marhun/rahn* (barang yang di gadaikan) (4) *marhun bih* (hutang), dan (5) *ijab qabul*.

d. Syarat- Syarat *Ar-Rahn*⁴⁴

Ar-Rahnu memiliki syarat-syarat terbentuknya akad (syarat *al-In'iqaad*), syarat-syarat sah dan syarat *al-Luzuum* (syarat supaya akad berlaku mengikat) yaitu *al-Qabdhu* (barang yang digadaikan telah diserahterimakan dan berada di tangan pihak *al-Murtahin*).

- 1) Syarat-syarat kedua belah pihak yang melakukan akad (*Ar-Raahin* dan *Al-Murtahin*)
 - a) *Al-Ahliyyah* (memiliki kelayakan dan kompetensi melakukan akad), sebagai salah satu syarat sah untuk bisa melakukan suatu transaksi jual beli adalah kedua belah pihak diisyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*. Maka dari itu, orang gila dan anak kecil yang *mumayyiz* tidak boleh menggadaikan dan menerima gadai.
 - b) Seorang wali atau washi menggadaikan harta si anak yang berada di bawah perwaliannya menurut ulama Hanafiyyah dibagi menjadi 3 hal, yaitu menggadaikan harta si anak sebagai jaminan hutang yang hutang tersebut demi kepentingan anak, menggadaikan harta si anak sebagai

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 112-133

jaminan hutang yang hutang tersebut demi kepentingan si wali, dan posisi anak terhadap *Ar-Rahnu* setelah ia mencapai usia baligh.

2) Syarat-syarat *Ash-Shighah* (Ijab Qabul)

- a) Syarat yang sah, sesuai dengan tuntutan dan konsekuensi *Ar-Rahnu*, seperti mensyaratkan diutamakannya pihak *al-murtahin* untuk dibayar hutangnya ketika pihak *ar-rahin* tidak hanya mempunyai tanggungan hutang kepada *al-murtahin* saja, tetapi juga mempunyai tanggungan hutang kepada orang lain.
- b) Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku, mensyaratkan sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan.
- c) Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad *ar-rahnu* menjadi tidak sah, yaitu mensyaratkan dengan suatu syarat yang merugikan pihak *al-murtahin*, pihak *al-murtahin* tidak diperbolehkan menjual barang yang digadaikan setelah hutang yang ada sudah jatuh tempo, sedangkan pihak *ar-rahin* belum membayar hutang yang ada, kecuali setelah satu bulan misalnya. Oleh karena itu, jika akad *ar-rahnu* dibarengi dengan syarat-syarat tambahan yang dihasilkan dari barang-barang yang digadaikan maka akad tersebut tidak sah.

3) Syarat-syarat *al marhun bihi*

Al marhun bihi adalah tanggungan hutang pihak *ar-rahin* kepada pihak *al murtahin*. Menurut ulama hanafiyah syarat-syarat *al marhun bihi* diantaranya adalah:

- a) *Al marhun bihi* harus merupakan hak dan wajib diserahkan kepada pemiliknya, maksudnya yaitu hutang tersebut merupakan hutang yang wajib dibayar dan diserahkan oleh *ar rahin* yang mana terkadang suatu hak yang menjadi *al marhun bihi* adakalanya berbentuk *ad-dain* (hutang) dan adakalanya berbentuk *al-‘ain* (barang atau harta yang wujudnya sudah konkret, kebalikan dari *ad-dain* atau hutang)
- b) *Al marhun bihi* harus berupa hutang yang memungkinkan untuk dipenuhi dan dibayar dari *al marhun* (barang yang digadaikan), apabila *al marhun bihi* tidak memungkinkan untuk dibayarkan dari *al marhun*, maka akad *ar rahnu* tidak sah. Karena menerima gadai bertujuan untuk mendapatkan pembayaran hak atas hutang. Oleh karena itu, apabila elemen pembayaran tersebut tidak ada berarti *ar rahnu* dan tujuannya tidak ada.
- c) Hak yang menjadi *al marhun bihi* harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu *al marhun bihi* harus berupa *ad-dain* (tanggungan hutang) yang positif dan wajib, seperti pinjaman hutang (*al-qardh*), nilai suatu harga barang yang dirusakkan, atau berupa kemanfaatan seperti pekerjaan (jasa) yang wajib ditunaikan atas dasar akad *ijarah* (mengupah seseorang) yang masih dalam tanggungan. Hutang yang dijadikan *al marhun bihi* sifatnya harus lazim (positif dan mengikat) atau akan berujung lazim. Hutang yang dijadikan tanggungan harus

diketahui dengan jelas spesifiknya, yaitu kadar dan sifatnya diketahui oleh kedua belah pihak.

4) Syarat-syarat *al-marhun* (sesuatu atau barang yang digadaikan)

Al marhun adalah harta atau barang yang ditahan oleh pihak *al murtahin* untuk mendapatkan pemenuhan atau pembayaran haknya yang menjadi *al marhun bihi*. Jika *al marhun* sama jenisnya dengan *al marhun bihi*, maka diambilkan dari *al marhun*. Jika tidak sama jenisnya maka *al marhun* dijual terlebih dahulu, lalu hak yang menjadi *al marhun bihi* dibayar dengan diambilkan dari hasil penjualan *al marhun* tersebut. Oleh karena itu, fuqaha sepakat bahwa syarat-syarat *al marhun* sama dengan syarat-syarat *al-mabil* (barang yang dijual), supaya *al marhun* bisa dijual untuk bisa digunakan untuk membayar hutang yang menjadi *al marhun bihi*.

Syarat-syarat *al-marhun* menurut ulama hanafiyah

Menurut ulama hanafiyah *al marhun* disyaratkan harus berupa harta yang memiliki nilai, diketahui dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan, dipegang (dikuasai), tidak tercampur dengan sesuatu yang tidak masuk *al marhun*, terpisah dan teridentifikasi, baik itu berupa harta tidak bergerak atau harta bergerak, baik itu harta *mitsli* (harta yang ada persamaan) maupun *qiimi* (harta yang tidak ada persamaan). Penjelasan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

a) *Al marhun* harus bisa dijual

Al marhun harus ada ketika akad dan bisa diserahkan. Berdasarkan hal ini, maka tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad, tidak sah menggadaikan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada. Seperti seseorang yang menggadaikan buah yang akan dihasilkan oleh pohonnya tahun ini. Ibnul Qasim dan Ibnul Majisyun (keduanya adalah ulama malikiyah) dan ulama hanabilah menurut pendapat yang lebih shahih menurut mereka, mengatakan bahwa ada beberapa hal terkecualikan dari kaidah “sesuatu yang tidak sah dijual, maka tidak sah digadaikan”.

b) *Al marhun* harus berupa harta

Tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak berupa harta, seperti bangkai hasil buruan tanah haram atau hasil buruan seseorang yang sedang dalam keadaan ihram.

c) Menggadaikan kemanfaatan

Menurut fuqaha, menggadaikan kemanfaatan adalah tidak sah, misalnya seseorang menggadaikan kemanfaatan menempati rumahnya selama sebulan atau lebih. Karena menurut ulama hanafiyah, kemanfaatan tidak berarti harta. Sedangkan menurut selain ulama hanafiyah, karena kemanfaatan tidak bisa diserahkan, karena kemanfaatan tidak ada pada saat akad, kemudian setelah ada maka akan langsung hilang dan digantikan dengan manfaat lain. Sehingga kemanfaatan tidak memiliki sifat pasti dan tidak berubah dan juga tidak bisa dialihkan.

d) *Al marhun* harus *mutaqawwam* (memiliki nilai)

Maksudnya memiliki nilai yaitu boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, sekiranya hutang yang ada bisa dibayar menggunakan *al marhun* tersebut.

e) Menggadaikan minuman keras dan babi

Tidak sah seorang Muslim menggadaikan minuman keras atau babi, juga tidak boleh menerima barang gadaian berupa minuman keras dan babi dari seorang Muslim lainnya atau dari kafir *dzimmi* (kafir yang tidak memusuhi islam). Karena menggadaikan mengandung makna pembayaran hutang, sedangkan menerima gadai mengandung makna *al-Istifaa* (menerima pembayaran hutang). Sedangkan seorang Muslim tidak boleh membayar hutang dengan menggunakan minuman keras atau sejenisnya, juga tidak boleh seorang Muslim menerima pembayaran hutang dengan minuman keras dan sejenisnya.

f) *Al-Marhuun* harus diketahui dengan jelas dan pasti

Sebagaimana halnya barang yang dijual, *al marhun* juga disyaratkan harus diketahui dengan jelas dan pasti.

g) Menggadaikan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas dan pasti

Setiap sesuatu yang meskipun mengandung unsur *jahaalah* (samar, tidak diketahui dengan jelas dan pasti) tetapi sah dijual, maka tetap sah juga digadaikan. Sedangkan sesuatu yang mengandung unsur *jahaalah* tetapi tidak sah dijual, maka tidak sah juga digadaikan.

h) Status *Al-Marhuun* harus milik *ar-Raahin*

Menurut ulama Hanafiyyah, syarat ini bukanlah syarat sahnya perjanjian *ar-Rahn*, akan tetapi syarat berlaku efektifnya akad *ar-Rahn*. Atas dasar itu, dapat dilihat bahwa hukum menggadaikan harta milik orang lain. Oleh karena itu, sah seseorang menggadaikan harta orang lain tanpa izin berdasarkan kewenangan yang sah. Demikian juga menggadaikan barang orang lain dengan izin pemiliknya adalah sah. Jika seandainya tidak ada izin dari si pemilik harta untuk digadaikan, maka status akad *ar-Rahnu* itu digantungkan kepada izin si pemilik harta tersebut, jika dia mengizinkan, maka akad *ar-Rahnu* dapat diselesaikan berlangsung dan sah, namun jika tidak, maka akad *ar-Rahnu* itu batal dan tidak sah.

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah tidak sah menggadaikan harta orang lain tanpa seizinnya. Karena menjual barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya adalah tidak sah.

i) *Al-Marhuun* harus *mufarragh* (tidak terikat dengan sesuatu yang tidak ikut digadaikan)

Maknanya tidak dalam keadaan yang masih menyangkut sesuatu yang menjadi hak *ar-Raahin*. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan sebuah rumah saja tanpa menyertakan isinya, sementara di dalam rumah tersebut masih ada barang-barang milik *ar-Rahin*. Adapun menggadaikan barang-barang seperti harta yang ada di dalam rumah, sedangkan rumah tersebut

masih digunakan oleh *ar-Rahin* dan barang yang di gadaikan itu tidak ada hubungannya dengan rumah yang digunakannya, maka itu sah.

- j) *Al-Marhuun* harus *muhawwaz* (tidak terikat pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan)

Tidak sah menggadaikan buah yang berada di pohon tanpa mengikutsertakan pohonnya, tidak sah menggadaikan tanaman pertanian yang berada di tanah pertanian tanpa mengikut sertakan tanahnya. Karena tidak dimungkinkannya meletakkan penguasaan terhadap buah yang masih ada di pohonnya atau tanaman pertanian yang masih tertanam di atas tanah tanpa pohonnya atau tanahnya.

- k) *Al-Marhuun* harus bersifat *mutamayyiz* (terpisah dan ditentukan), artinya tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu (*musyaa'*)

Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menggadaikan setengah rumah atau seperempat kendaraan, meskipun itu digadaikan kepada *syariik* (pihak yang ikut memiliki harta tersebut). Sebab *al-Marhuun* disyaratkan harus *mufarragh*, *muhawwaz* dan *mutamayyiz* adalah karena *al-Qabdhu* (pemegangan terhadap *al-Marhuun*) adalah syarat wajib perjanjian akad *ar-Rahnu*, bukan syarat sahnya. Sedangkan *al-Qabdhu* tidak bisa dilakukan selama masih ada hal-hal yang menjadi penghalang seperti di atas. Jika *al-Marhuun* telah berada di tangan *al-Murtahin* dalam keadaan *mufarragh*,

muhawwaz dan *mutamayyiz*, maka akad *ar-Rahnu* sudah sempurna dan mengikat.⁴⁵

Kemudian selain itu, bentuk objek akad *Ar-Rahn* dapat berupa benda yang berwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat, dengan syarat:

- a) Objek perikatan telah ada sebelum akad dilangsungkan
- b) Objek perikatan dibenarkan oleh syari'ah
- c) Objek akad harus jelas dan dikenali
- d) Objek dapat diserahkan

e. Bentuk-bentuk *Rahn*

Rahn dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Rahn Tasjily/Takmini* (jaminan yang tidak diserahkan fisiknya) dan *Rahn Hiyazi* (jaminan yang diserahkan fisiknya).

- 1) *Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* yaitu jaminan dalam bentuk barang jatas hutang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik benda jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin).⁴⁶ Produk *rahn tasjily* memiliki tujuan untuk membantu masyarakat

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, 133-138

⁴⁶ Fatwa Dsn No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*

mendapatkan modal untuk memberikan pembiayaan dalam melakukan kegiatan usaha dan kebutuhan lainnya. Ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily* harus dilakukan dengan syariah sesuai Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang akad *Rahn Tasjily*.

- 2) *Rahn Hiyazi* yaitu lebih cenderung mirip dengan konsep gadai yang biasa diterapkan. Pada *rahn hiyazi* barangnya cenderung dikuasai oleh kreditur. Berbeda dengan *rahn tasjily* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang. Pada praktiknya, benda-benda yang biasa diserahkan secara gadai adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu sesuatu yang membedakan *rahn tasjily* dan *rahn hiyazi* adalah pada penerapan penguasaan benda jaminan. *Rahn tasjily* menerapkan penguasaan bendanya berada ditangan *rahin*, sedangkan *rahn hiyazi* penguasaan bendanya berada di tangan murtahin.⁴⁷

f. Berakhirnya akad *Rahn*

Rahn berakhir dengan beberapa keadaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Diserahkannya *marhun* (harta jaminan) kepada pemiliknya

⁴⁷ Anina Syahwita Pane, “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah” (Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57836>

Jumhur ulama syafi'iyah memandang bahwa *rahn* berakhir jika *murtahin* menyerahkan *marhun* kepada pemiliknya (*rahin*) sebab *marhun* merupakan jaminan hutang.

2. Penjualan *marhun* secara paksa

Rahn akan berakhir jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *marhun* atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

3. *Rahin* melunasi semua hutangnya

Akad akan selesai jika *rahin* melunasi semua hutangnya.

4. Pembebasan hutang

Pembebasan hutang dalam bentuk apapun, menandakan berakhirnya *rahn* meskipun hutang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

5. Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*

Rahn berakhir jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, *rahn* tidak batal jika *rahin* yang membatalkannya.

6. *Rahin* meninggal

Ulama Malikiyah berpendapat, *rahn* berakhir jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *marhun* kepada *murtahin*, dan dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.

7. Rusaknya *marhun* (barang yang menjadi jaminan)

Para ulama sepakat bahwa akad gadai dapat terhapus karena rusaknya *marhun* (barang yang menjadi jaminan).

8. Melakukan pentasyarufan terhadap *marhun*

Akad *rahn* selesai dan berakhir jika salah satu pihak, yaitu *rahin* maupun *murtahin* melakukan pentasyarufan terhadap *marhun* dengan meminjamkannya dan menjualnya kepada orang lain dengan seizin pihak yang satunya lagi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan kejadian yang berada di tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui fakta-fakta lapangan serta data- data yang dibutuhkan.⁴⁸ Penelitian secara empiris dilakukan oleh peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari akun youtube NK Kafi selanjutnya peneliti mengkajinya menggunakan PP No 24 Tahun 2022 dan hukum ekonomi syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problame solution*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problame solution*).⁴⁹ Pendekatan

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Press, 2006), 133-134.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 10.

yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objek penelitian yaitu di akun youtube NK Kafi kemudian ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di akun youtube NK Kafi dengan melakukan wawancara *chatting whatsapp*.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumber tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya).⁵⁰ Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara peneliti dengan pemilik akun youtube NK Kafi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain seperti buku-buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.⁵¹ Data sekunder yang digunakan

⁵⁰ Suteki Dan Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Firasat, Teori Dan Praktik), (Depok: Rajawali Press, 2018), 214.

⁵¹ Suteki Dan Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Firasat, Teori Dan Praktik), 215

dalam melakukan penelitian ini menggunakan berbagai macam referensi yang mendukung data primer. Dalam penelitian menggunakan referensi pendukung berupa jurnal, artikel-artikel, buku, fatwa, peraturan perundang-undangan, serta website yang temanya berkaitan dengan konten youtube sebagai jaminan fidusia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang (pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁵² Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dalam bentuk lisan guna dapat mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari orang-orang yang kompeten.⁵³ Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan pemilik akun youtube NK Kafi pada hari rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 melalui *chatting whatsapp*.

8. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar dapat

⁵² Amiruddin Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 82

⁵³ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rincka Cipta, 2004), 95

berbentuk dokumen resmi, buku, arsip dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁵⁴ Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan yaitu berupa bukti foto penghasilan pemilik akun youtube NK Kafi selama menggunakan aplikasi youtube sebagai penghasilan dan berupa notifikasi bukti pembayaran.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pada proses ini yang pertama kali dilakukan adalah harus memeriksa kembali catatan data yang diperoleh dilapangan apakah sudah cukup baik atau belum untuk dapat dipersiapkan kembali ke proses selanjutnya. Peneliti melakukan pengamatan kembali terhadap data-data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dan catatan untuk kemudian memilih data yang akan digunakan pada keperluan analisis atau yang berkaitan dengan penelitian.

b. Klasifikasi data (*classifying*)

Kalsifikasi adalah penggolongan data yang dilakukan setelah semua data terkumpul. Dalam hal ini penulis mengklasifikasikannya

⁵⁴ Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

sesuai jenis data yang bertujuan mempermudah penulis untuk menentukan jenis data tersebut termasuk ke referensi utama atau pendukung.

c. Verifikasi data (*verifying*)

Dalam tahap ini penulis melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang sebelumnya di klasifikasi. Dalam hal ini verifikasi data dilakukan dengan cara mengecek kembali sumber-sumber bahan hukum primer maupun sekunder.

d. Analisis Data

Proses analisis data merupakan peroses untuk menemukan tema-tema dan merumusakan suatu jawaban atas masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini setelah data diperoleh kemudian dilakukan penyederhanaan dan penyesuaian dengan cara menganalisis data-data yaitu baik data dari PP No 24 tahun 2022 maupun data dari Hukum Ekonomi Syariah.

e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)


Pada tahap pembuatan kesimpulan, penulis mengambil kesimpulan dari hasil analisis yang telah dijabarkan sebelumnya mengenai kriteria konten youtube yang bisa dijadikan jaminan dan bagaimana analisisnya dalam hukum ekonomi syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Akun Youtube NK Kafi


Akun youtube NK Kafi adalah channel youtube milik Nurhidayatul kafi, yang mana isi dari konten dalam akun ini seputar tentang game online *free fire*. Pada akun youtube NK Kafi ini memiliki 43,8 ribu subscriber. Awal mula pemilik akun memiliki penghasilan di youtube tujuan utama bermain youtube hanya iseng dan bahkan ada yang kontennya viral setelah 6 bulan konten tersebut di upload. Pada akun ini terdapat beberapa konten yang memiliki banyak viewer, viewer terbanyak dalam akun ini yaitu kurang lebih sejumlah 1,7M views.



Gambar akun youtube akun NK Kafi

Akun ini sudah berpenghasilan \$860.58 jika dirupiahkan kurang lebih sekitar 12,798,201.53 selama pemilik akun mengupload konten-kontennya di

youtube. Namun akun ini penghasilannya terakhir kali cair tahun 2021, karena konten yang di upload pada akhir-akhir ini lebih sedikit viewernya sehingga tidak sampai pada target pencairan dana sehingga dana tidak bisa cair, yang mana pada dasarnya penghasilan youtube akan cair per \$100 setiap tanggal 24 disetiap bulannya.



Gambar bukti screenshoot penghasilan akun youtube NK Kafi selama berpenghasilan di youtube

Alasan akun youtube NK Kafi berpenghasilan terakhir tahun 2021 karena selain beliau hanya iseng membuat konten tersebut, juga dari awal beliau tidak ada niatan untuk menjadikan youtube sebagai sumber penghasilan. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa kedepannya ingin berhenti membuat konten tentang game lagi.

“Soalnya tujuan pertama ngeyoutube tuh iseng doang”

“Pas tujuan utamanya ilang, terus lebih ke ngejer gimana dapet duit banyak, Wahh udah tuh kacau. Jadi kafi break deh, Sambil mikir kedepannya konten apa yg kafi bisaa buat”.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara dengan pemilik akun youtube NK Kafi

B. Hasil Penelitian Dan Analisis

1. Kondisi Real Akun Youtube NK Kafi Sehingga Bisa Dijadikan Jaminan Fidusia

Para pelaku ekonomi kreatif saat ini sudah mempunyai dasar hukum untuk menggunakan hasil karya atau ciptaan mereka sebagai jaminan hutang ke lembaga keuangan. Ekonomi kreatif banyak jenisnya, salah satu diantaranya adalah membuat konten atau karya kemudian mengunggahnya di platform youtube dengan tujuan komersial. Dengan berkembangnya youtube saat ini seseorang bisa menghasilkan uang melalui platform tersebut, maka dari itu banyak orang yang membuat akun youtube untuk dijadikan sebagai sumber dasar penghasilan. Namun tidak semua konten youtube bisa dijadikan sebagai objek jaminan ke lembaga keuangan. Terdapat persyaratan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar bisa diterima untuk bisa dijadikan sebagai objek jaminan.

Kriteria konten youtube yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan salah satunya yaitu konten youtube yang sudah memiliki iklan berdasarkan peraturan youtube telah memiliki hak cipta, karena pada konten tersebut terdapat nilai ekonomis sehingga iklan bisa masuk. Konten youtube yang telah memiliki hak cipta bisa dijadikan jaminan fidusia meskipun belum di daftarkan, tetapi akan sulit untuk dibuktikan dikemudian hari jika terjadi sengketa. Sebaliknya, konten

youtube yang belum memiliki iklan belum memiliki nilai ekonomis di dalamnya (*value*), oleh karena itu tidak bisa dijamin secara fidusia.⁵⁶

Dalam akun youtube NK Kafi ada beberapa konten yang memiliki banyak views, bahkan ada konten yang tembus sampai 1,7M views. Jika sudah memiliki views sebanyak itu tentunya sudah banyak iklan yang masuk dalam konten tersebut yang menandakan bahwa konten tersebut sudah memiliki hak cipta. Berdasarkan penjelasan sebelumnya konten youtube NK Kafi yang tembus 1,7M sudah layak untuk dijadikan jaminan fidusia dengan alasan sudah memiliki hak cipta dan tentunya sudah memiliki nilai ekonomis. Tetapi saat ini pemerintah telah mengeluarkan PP yang mengatur mengenai kriteria hak cipta yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, yaitu PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, yang mana di dalam PP tersebut konten tidak hanya harus memiliki nilai ekonomis, tetapi masih ada kriteria lainnya yang harus dipenuhi agar konten tersebut bisa dijadikan jaminan fidusia.

Salah satu kriteria yang terdapat pada PP No 24 tahun 2022 yaitu memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Pada pembebanan hak cipta atas konten youtube sebagai objek jaminan fidusia, kriteria konten youtube yang bisa dijadikan jaminan salah satu diantaranya yaitu konten youtube tersebut adalah video

⁵⁶ Vinka dan Ferdiansyah, “Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (*AdSense*)”

orsinil milik calon deditur. Kriteria orsinilitas yang dimaksudkan adalah untuk menunjukkan bahwa suatu ciptaan atau karya tersebut benar dibuat dan berasal dari si pencipta, supaya bisa mengklaim hasil ciptaan/karya terhadap kepemilikan hak cipta tersebut. Orsinilitas bukan mensyaratkan adanya kebaruan (*novelty*) dalam suatu ciptaan, tetapi memiliki syarat bahwa suatu ciptaan atau karya cipta tersebut benar merupakan hasil pemikiran/kreasi pencipta. Serta tidak melahirkan hak cipta suatu ciptaan /karya yang meniru ciptaan/karya orang lain atau karya *public domain*.⁵⁷

Untuk membuktikan orsinilitas karya tersebut hak cipta atas konten youtube harus di daftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sebagai alat bukti yang sah dan tercatat sehingga bisa diterbitkan sertifikat hak ciptanya. Setelah sertifikat tersebut diterbitkan maka sertifikat tersebut bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ada beberapa konten dalam youtube yang sangat memiliki potensi tinggi untuk mendapatkan sertifikat hak cipta jika dilihat dari jenis-jenisnya, diantaranya seperti musik, film, animasi dan dokumenter. Karena kategori-kategori tersebut merupakan hasil pemikiran kreatifitas dari seseorang yang membuatnya dan harus di daftarkan terlebih dahulu atas hak ciptanya.⁵⁸ Selain itu sertifikat kekayaan intelektual tersebut juga bisa menjadi bukti orsinilitas konten youtube yang mana keorsinalitasannya juga merupakan

⁵⁷ Vinka dan Ferdiansyah, “Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (*Adsense*)”

⁵⁸ Iriana Hedyanto, “Analisis Terhadap Konten Youtube Sebagai Jaminan Utang Di Bank” Jurnal Ilmiah 2023 <http://eprints.unram.ac.id/35263/2/JURNAL%20IRIANA%20HEDIYANTO.pdf>

salah satu kriteria dari konten youtube yang bisa dijadikan jaminan secara fidusia.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik akun NK Kafi, konten youtube yang ada di akunnya tidak memiliki sertifikat hak kekayaan intelektual, karena menurut beliau youtube sudah ada hak ciptanya sendiri, jika ada akun lain yang *nge-reupload* kontennya, nanti akan mendapat notif dari pihak youtubanya.

“Gada sih.. Soalnya YouTube udah ada hak cipta nya sendiri gituloh. Kalo ada yg reupload konten kita juga pasti kita dikasih notif sama pihak youtube nya”⁵⁹

Dari pernyataan tersebut konten dalam akun youtube NK Kafi tidak memenuhi salah satu kriteria dalam syarat terpenuhinya akun tersebut untuk bisa dijadikan jaminan.

Selain sertifikat hak cipta, terdapat beberapa kriteria lainnya juga seperti, harus memiliki proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif dan memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Seperti halnya yang disebutkan dalam PP Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif pasal 7 yang berbunyi: *“Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas:*

⁵⁹ Wawancara dengan pemilik akun youtube NK Kafi

- a. *proposal Pembiayaan;*
- b. *memiliki usaha Ekonomi Kreatif;*
- c. *memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif;*
dan
- d. *memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.”*

Berdasarkan pasal 7 diatas untuk mengajukan pinjaman kredit ke lembaga keuangan, pengajuan tersebut harus disertai dengan proposal pembiayaan. Yang dimaksud proposal pembiayaan dalam hal ini yaitu suatu gambaran dan opini yang diperoleh dari analisis secara menyeluruh mengenai permohonan suatu fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah untuk dimintakan keputusan komite pembiayaan dan/atau direksi dan/atau komisaris. Proposal tersebut berisi tentang latar belakang atau alasan mengapa calon nasabah ingin melakukan pinjaman kredit, tujuan, pelaksanaan, anggaran serta dilengkapi dengan hasil analisa tentang rencana pengembangan usaha kedepannya, dan yang terakhir penutup.⁶⁰

Sedangkan yang dimaksud memiliki usaha ekonomi kreatif yaitu menurut departemen perdagangan RI ekonomi kreatif adalah sebuah industri yang bersumber dari ide-ide kreatif, keterampilan dan bakat-bakat yang dimiliki oleh setiap individu dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan serta membuka

⁶⁰ DiSetujui.ID “3 contoh proposal pengajuan dana yang benar agar disetujui” artikel 2023
<https://disetujui.id/finansial/contoh-proposal-pengajuan-dana/>

lapangan pekerjaan lewat penciptaan dan pemanfaatan kreativitas yang dimiliki. Jadi usaha ekonomi kreatif yaitu kegiatan manusia untuk mengerahkan pikiran atau ide-ide kreatifnya dengan tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi dengan menggunakan modal ide-ide kreatif, keterampilan dan bakat-bakat yang dimilikinya tersebut guna untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang dimaksud dengan "memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif" berdasarkan penjelasan atas PP No 24 Tahun 2022 pasal 7 ayat (2) huruf c yaitu Kekayaan Intelektual yang dijadikan objek jaminan Pembiayaan dilisensikan ke pihak lain.⁶¹

Berdasarkan penjelasan diatas, selain sertifikat kekayaan intelektual kriteria konten youtube untuk bisa dijadikan jaminan secara fidusia yaitu diantaranya memiliki proposal pembiayaan yang di dalamnya berisi tentang latar belakang atau alasan mengapa calon nasabah ingin melakukan pinjaman kredit, tujuan, pelaksanaan, anggaran serta dilengkapi dengan hasil analisa tentang rencana pengembangan usaha kedepannya, hal ini supaya bisa menjadi bahan pertimbangan yang kuat untuk lembaga keuangan yang akan memberikan pinjaman dan yang terakhir penutup. Dalam hal ini pemilik akun youtube NK Kafi juga tidak memiliki proposal pembiayaan, sehingga konten youtube di akun youtube NK Kafi tidak memenuhi kriteria dalam proposal pembiayaan

⁶¹ PP No 24 Tahun 2022

karena dari awal konten-konten yang di uploadnya bukan untuk tujuan komersial.

Persyaratan atau kriteria selanjutnya yaitu calon nasabah harus memiliki usaha ekonomi kreatif yaitu kegiatan yang mencari keuntungan dengan menggunakan kreativitas seseorang. Dalam hal ini pemilik akun youtube NK Kafi mengunggah konten youtubanya tidak untuk tujuan komersial, melainkan hanya hiburan saja alias iseng, dan untuk jangka panjangnya beliau mengatakan tidak akan mengunggah konten tentang game lagi, meskipun main game bisa mendapatkan penghasilan bahkan penghargaan, tetapi lebih ke konten edukasi yang tujuannya hanya *sharing* bukan untuk dijadikan usaha ekonomi.

”Makin kesini makin mikir kalo maen game berlebihan ngaruh banget fokus, fokus kafi jadi buyar, males malesan jadi gampang banget, Iyaa emang ada sih contohnya maen game dapet banyak duit bahkan penghargaan sekalipun.

Nah kafi juga pengen tuh punya manfaat ke orang orang. Next nya mungkin konten yg kafi bawa agak nyerempet konten pak Gita wirjawan sih. Kafi tergerak aja sih sama kata kata dia. Budaya baca buku di indo Masih minim.

*At least kalo penonton kecil, Selama berapa orang berubah jadi suka baca buku, Itu kafi udah seneng banget sihh”.*⁶²

⁶² Wawancara dengan pemilik akun youtube NK Kafi



Gambar screenshot percakapan dengan pemilik akun NK Kafi

Berdasarkan pernyataan tersebut, pemilik akun NK Kafi tidak termasuk ke salah satu orang yang mempunyai usaha ekonomi kreatif, karena sudah jelas bahwa tujuan beliau ngonten bukan untuk usaha ekonomi, bahkan jika penontonnya kecil beliau tidak merasa keberatan yang penting kontennya bermanfaat untuk orang lain. Dengan kata lain, jika beliau tidak mendapatkan penghasilan dari konten tersebut tidak masalah, karena tujuan utamanya bukan untuk kepentingan komersial.

Kemudian kriteria selanjutnya yaitu memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif yaitu Kekayaan Intelektual yang dijadikan objek jaminan Pembiayaan dilisensikan ke pihak lain. Pemilik akun NK Kafi tidak memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif yaitu Kekayaan Intelektual karena tidak menjadikan kontennya sebagai usaha ekonomi.

Berdasarkan pemaparan analisis diatas bisa disimpulkan bahwa:

Kriteria konten youtube yang bisa dijadikan jaminan salah satunya yaitu konten youtube yang sudah beriklan meskipun belum di daftarkan, dengan alasan bahwa konten tersebut sudah memiliki nilai ekonomis. Akan tetapi hal ini akan sulit dibuktikan di kemudian hari jika terjadi sengketa, maka dari itu akan lebih baik jika konten youtube tersebut di daftarkan terlebih dahulu. Selain itu juga adanya sertifikat kekayaan intelektual tersebut juga bisa menjadi bukti orsinalitas karya cipta pencipta. Selain itu terdapat beberapa kriteria lainnya juga seperti, harus memiliki proposal pembiayaan, memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif seperti yang telah disebutkan dalam PP Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Dalam hal ini konten youtube dalam akun NK Kafi tidak memenuhi kriteria objek jaminan hak cipta yang bisa dijadikan jaminan fidusia. Walaupun konten-konten yang ada dalam akun tersebut memiliki banyak views dan memiliki nilai ekonomis yang ditandai dengan adanya iklan yang masuk dalam konten tersebut, tetapi konten tersebut tidak memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Kemudian konten tersebut juga di unggah bukan untuk tujuan komersial sehingga konten tersebut tidak bisa dijadikan sebagai usaha ekonomi kreatif, yang mana pada dasarnya untuk melakukan penjaminan secara fidusia selain memiliki sertifikat kekayaan intelektual, harus memiliki usaha ekonomi kreatif,

memiliki proposal pembiayaan dan memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif.

2. Analisis Konten Youtube Pada Akun NK Kafi Sebagai Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Seiring berkembangnya zaman saat ini, pemerintah baru saja mengeluarkan PP No 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif yang di dalamnya memuat skema pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif. Di dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa kekayaan intelektual bisa dijadikan sebagai jaminan di lembaga keuangan. Salah satu contoh kekayaan intelektual di dalamnya yaitu hak cipta atas konten youtube. Mengenai konten youtube yang dijadikan jaminan dalam mengajukan pinjaman, hukum islam memang tidak mengatur secara jelas tetapi dalam islam terdapat norma atau hukum yang mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan kegiatan praktek ekonomi yang disebut dengan hukum ekonomi syariah. Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip dan kaidah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi berdasarkan pada Al-qur'an dan As-sunnah. Hukum ekonomi syariah mengatur kegiatan komersial dan non-komersial dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia mencapai kesejahteraan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hukum islam jaminan yang berbentuk harta benda disebut dengan *rahn*. Dalam akad *rahn* penjaminan dilakukan dengan cara, orang yang berhutang (*rahin*) menyerahkan harta benda yang bernilai ekonomis sebagai jaminan (*marhun*) yang diserahkan kepada orang yang memberikan hutang atau penerima gadai (*murtahin*) dan barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut berada dalam tanggungan *rahin*. Dalam islam *rahn* dibagi menjadi dua macam yaitu *Rahn Tasjily* dan *Rahn Hiyazi*. Dalam ketentuan umum Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang akad *Rahn Tasjily* menjelaskan mengenai *Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaimnan dalam bentuk barang atas utang dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).⁶³

Dalam pelaksanaannya *Rahn Tasjily* memiliki kesamaan yang lebih dekat dengan jaminan fidusia, yang mana barang yang digadaikan sama-sama hanya dipindahkan hak kepemilikannya sedangkan fisik barang jaminan (*marhunnya*) tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur (*rahin*). Ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan pembiayaan *Rahn Tasjily* dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang mana ketentuan tersebut tertuang di dalam Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang akad *Rahn Tasjily* dan

⁶³ Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang akad *Rahn Tasjily*

ketentuan mengenai prosedur jaminan fidusia diatur dalam UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam hukum islam rukun gadai (*rahn*) terdiri dari *rahin* (pemberi jaminan), *murtahin* (penerima jaminan), *marhun* (barang yang dijaminkan), *marhun bih* (hutang) serta *shighah* (ijab qabul). Dalam melakukan akad *rahn* tentunya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad *rahn* menjadi sah. Diantaranya syarat-syarat sah akad *rahn* sebagai berikut:⁶⁴

1. Syarat kedua belah pihak (*rahin* dan *murtahin*), akad *rahn* harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang *mumayiz* dan berakal, sehingga anak kecil dan orang gila tidak boleh menggadaikan dan menerima gadai.
2. Syarat *marhun bih* (hutang) yaitu hutang harus merupakan hutang yang wajib dibayar dan di serahkan oleh *rahin*, hutang tersebut harus di memungkinkan untuk dipenuhi dan dibayar, serta hutang harus diketahui dengan jelas dan pasti
3. Syarat *ash-shighah* (ijab qabul) yaitu:
 - a. Syarat yang sah, yaitu mensyaratkan diutamakan dan diprioritaskannya pihak *murtahin* untuk dibayar hutangnya saat *rahin* mempunyai hutang kepada orang lain.
 - b. Syarat yang tidak sah dan tidak berlaku, mensyaratkan sesuatu yang tidak mengandung kemaslahatan dan tujuan.

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, 112-133

- c. Syarat yang tidak sah sekaligus menjadikan akad *rahn* yang ada menjadi tidak sah, seperti mensyaratkan dengan syarat yang merugikan pihak murtahin. Misalnya murtahin tidak boleh menjual barang yang digadaikan setelah hutang tersebut jatuh tempo padahal rahin belum membayar hutangnya, kecuali setelah satu bulan.
- d. Syarat marhun (benda yang menjadi jaminan)

Para ulama sepakat bahwa syarat *al-marhun* sama dengan syarat-syarat *al-mabil* (barang yang dijual) dengan alasan supaya *al-marhun* bisa dijual agar bisa digunakan untuk membayar hutang yang menjadi *al-marhun bihi*. Kemudian menurut madzhab hanafi syarat *al-marhun* yaitu:⁶⁵

- a. Harus berupa harta yang memiliki nilai;
- b. Diketahui dengan jelas dan pasti, dalam hal ini ulama hanafiyah berpendapat bahwa setiap sesuatu meskipun mengandung unsur *jahaalah* (samar, tidak diketahui dengan jelas dan pasti) tetapi sah dijual maka tetap sah juga untuk digadaikan. Begitu juga dengan sesuatu yang mengandung unsur *jahalaah* tetapi tidak sah dijual maka juga tidak sah pula untuk digadaikan;
- c. *Al-marhun* statusnya harus milik *raahin*. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat dalam kalangan ulama madzhab. Ulama hanafiyah

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, 133-138

berpendapat bahwa syarat ini bukan merupakan syarat sah akad *ar-rahm*, akan tetapi syarat berlaku efektifnya akad *ar-rahm*. Oleh karena itu apabila seseorang menggadaikan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya maka hukumnya sah. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah dan ulama hanabillah tidak sah menggadaikan harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Karena menjual harta orang lain tanpa seizin pemiliknya hukumnya juga tidak sah;

- d. Bisa untuk diserahkan, dipegang (dikuasai);
- e. Tidak tercampur dengan sesuatu yang tidak masuk al marhun;
- f. Terpisah dan teridentifikasi;
- g. Berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak.

Pada penelitian ini penulis berfokus dan bertujuan pada analisis konten youtube pada akun NK Kafi sebagai benda jaminan fidusia dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hukum islam benda yang dijadikan sebagai jaminan disebut dengan *al-marhun*. *Al-marhun* adalah harta atau barang yang ditahan oleh *al-murtahin* sebagai benda jaminan untuk mendapatkan pemenuhan atau pembayaran jika *rahin* tidak bisa membayar hutangnya dikemudian hari.

Berdasarkan syarat-syarat *al-marhun*, syarat pertama *al-marhun* yaitu benda yang dijamakan (*al-marhun*) harus berupa harta yang memiliki nilai. Dalam hal ini konten youtube merupakan hak cipta yang mana dalam hukum

Islam hak cipta dikenal dengan istilah *haq Al-Ibtikar*, yaitu hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan yang di dalamnya mengandung hak ekonomi dan hak moral. Kemudian dalam fiqh kontemporer hak cipta dianggap sebagai *mal* atau harta yang melekat pada pemiliknya yang tidak boleh dirampas begitu saja, dan jika dilakukan akan melahirkan dosa. Dalam hal ini konten youtube dalam akun NK Kafi merupakan hak cipta yang dibuat sendiri oleh pemiliknya yaitu Nurhidayatul kafi, yang mana beliau memiliki keahlian dalam bermain game sehingga konten-kontennya diminati oleh banyak orang, hal ini bisa dilihat pada konten youtubanya yang memiliki banyak views.

Dalam hukum Islam, yang menjadi landasan hukum hak cipta adalah *'urf* yaitu suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat, serta kaidah *masalah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi mengandung kebaikan didalamnya.⁶⁶ Dalam hal ini Islam melindungi karya cipta seseorang adalah sebagai salah satu bentuk penghargaan bagi pembuat karya ciptanya tersebut. Serta adanya perlindungan ini berarti tindakan preventif bagi terjadinya kezaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil yaitu adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral maupun dari segi keuntungan materi. Islam mengakui dan melindungi semua karya cipta yang selaras dan sejalan dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Oleh karena itu apabila karya

⁶⁶ Fathi Ad-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*

cipta tersebut bertentangan dengan norma dan nilai-nilai dalam islam, maka karya tersebut tidak diakui sebagai karya cipta dan tidak ada perlindungan karya cipta didalamnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengatur mengenai hak cipta dalam Fatwa tentang Hak Cipta. Dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa hak cipta di pandang sebagai salah satu *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Hak cipta dalam islam mendapat perlindungan hukum selama hak cipta atas ciptaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, dan sebagaimana *mal*, hak cipta bisa dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi. Serta setiap pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.⁶⁷

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hak cipta atas konten youtube pada akun NK Kafi memiliki nilai ekonomis sebagaimana *mal* (kekayaan) yang artinya juga bisa diperjual belikan dan juga bisa dijadikan objek akad komersial maupun non komersial selama dalam konten tersebut tidak melanggar norma-norma dalam hukum islam, dalam hal ini konten dalam

⁶⁷ Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

akun youtube NK Kafi yaitu seputar tentang game *free fire*, yang tentunya dalam game tersebut tidak ada hal yang melanggar norma-norma hukum islam.

Kemudian syarat yang kedua yaitu *al-marhun* harus diketahui dengan jelas dan pasti. Dalam hal ini hak cipta atas konten youtube dalam akun NK Kafi dikategorikan kedalam benda bergerak namun tidak memiliki wujud. Namun, ulama hanafiyah berpendapat bawa benda yang mengandung unsur *jahaalah* (samar atau tidak diketahui dengan pasti) tetapi sah untuk dijual maka sah pula untuk digadaikan.

Syarat ketiga yaitu *al-marhun* statusnya harus milik *rahin*, dalam hal ini hak cipta atas konten youtube dalam akun NK Kafi pemiliknya bernama Nurhidayatul kafi yang mana konten-konten dalam akun tersebut adalah hak cipta milik dia sendiri.

“Gada sih.. Soalnya YouTube udah ada hak cipta nya sendiri gituloh Kalo ada yg reupload konten kita juga pasti kita dikasih notif sama pihak youtube nya”.⁶⁸

Dari hasil wawancara dengan pemilik akun NK Kafi, pemilik akun tidak mempunyai sertifikat kekayaan intelektual, karena youtube sudah ada hak ciptanya sendiri, youtube akan memberikan notifikasi jika ada orang lain yang *me-reupload* karyanya. Dari pernyataan itu juga bisa dipastikan bahwa video yang di upload ke aplikasi youtube adalah benar milik si pemilik akun, karena

⁶⁸ Wawancara dengan pemilik akun youtube NK Kafi

jika konten tersebut milik orang lain, pasti akan di *take down* sendiri oleh pihak youtube sehingga tidak mungkin konten tersebut memiliki banyak views dalam jangka waktu yang panjang. Dan sekalipun konten tersebut bukan hak miliknya sendiri tetap sah menggadaikan harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya menurut Ulama hanafiyah.

Syarat keempat yaitu bisa untuk diserahkan dan dipegang (dikuasai). Dalam hal ini hak cipta atas konten youtube pada akun NK Kafi dapat diserahkan, dipegang (dikuasai) dan bahkan dapat dipindahkan kekuasaannya dengan cara menggadaikan, menghibangkannya atau dengan menjual melalui suatu transaksi jual beli karena konten tersebut memiliki hak cipta dan bernilai ekonomis sebagaimana *mal*.

Syarat ke lima yaitu tidak tercampur dengan sesuatu yang tidak masuk al marhun, setiap konten youtube pada akun NK Kafi tidak dapat bersatu dengan harta lain, karena setiap konten yang di upload pastinya memiliki tema yang berbeda.

Syarat ke enam yaitu terpisah dan teridentifikasi, setiap konten dalam aplikasi youtube pasti terpisah dari satu konten dengan konten lainnya, termasuk pada akun NK Kafi. Konten satu dengan konten yang lainnya tidak dapat dijadikan satu, setiap konten memiliki ciri khasnya masing-masing dan bahkan setiap konten memiliki views yang berbeda, tergantung pada ciri khas dalam konten tersebut yang mengundang banyak orang untuk menontonnya.

Kemudian syarat terakhir yaitu *al-marhun* merupakan harta bergerak atau harta tidak bergerak. Dalam sudut pandang islam, harta dibagi menjadi dua yaitu harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak. Yang dimaksud harta bergerak adalah semua harta yang bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain seperti mobil, perabotan rumah tangga dll. Sedangkan harta yang tidak bergerak adalah harta yang tidak bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya seperti tanah, bangunan dll. Dalam hal ini hak cipta atas konten youtube pada akun NK Kafi termasuk kedalam harta bergerak karena videonya bisa dipindahkan.

Dalam melakukan perjanjian hutang piutang yang menggunakan harta benda sebagai jaminannya, khususnya hak cipta konten youtube hukum ekonomi syariah terdapat asas-asas yang menjadi patokan dalam terlaksananya kegiatan ekonomi (*muamalah*) tersebut agar tidak terjadi kecurangan dalam bermuamalah, dan dalam melakukan akad *rahn* haruslah memenuhi asas-asas tersebut supaya akadnya menjadi sah secara hukum islam dan tidak ada pihak yang dirugikan. Asas-asas tersebut diantaranya yaitu, asas *mu'awanah*, asas *Musyarakah*, asas manfaat atau *tabadulul manafi'*, asas *antarodhin*, asas *adamul gharar*, asas *al musawah*, asas *al musawah*, asas hak milik, asas pemerataan, asas *al-bir wa al-atqwa*.⁶⁹ Berikut analisisnya:

⁶⁹ Ahmad Sahid Anwar “Pertanggungjawaban Perusahaan Otobus Terhadap Pihak Ketiga (Korban Tertabrak) Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor: 02/PDT.G/2018/PN.MJK.)”

- a. Asas *mu'awanah* yaitu saling tolong menolong, dalam hal ini bertujuan untuk membantu saudara kita khususnya para konten *creator* video youtube yang tidak memiliki harta apapun hanya konten youtube tersebut, tetapi sedang membutuhkan modal atau pinjaman, maka hal demikian sangat membantu mereka untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya.
- b. Asas *Musyarakah* yaitu kerjasama yang saling menguntungkan, dalam menjaminkan konten youtube ini *rahin* memperoleh keuntungan berupa pinjaman atau modal dan pihak *murtahin* juga memperoleh keuntungan dari bea sewa tempat yang dipungut dan biaya pemeliharaan serta penyimpanan barang *marhun* yang ditanggung oleh *rahin* berdasarkan akad ijarah. Karena dalam islam *rahn* berdasarkan pada akad tabarru (yaitu semua bentuk akad yang saling tolong menolong).
- c. Asas manfaat atau *tabadulul manafi'*, yaitu kegiatan bermuamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Dalam hal ini jelas para pihak yang memberi dan yang menerima jaminan konten youtube mendapatkan keuntungan seperti yang dijelaskan sebelumnya dan tentunya juga memberi manfaat kepada *rahin* berupa pinjaman dan keuntungan kepada *murtahin*, sehingga asas ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antar para pihak dalam rangka memenuhi kesejahteraan bersama.

- d. Asas *antarodhin* yaitu rela sama rela, suka dan ikhlas antar pihak, dalam hal ini penjaminan konten youtube akadnya menjadi sah jika antar pihak sama-sama rela dan ikhlas menggunakan konten youtube sebagai benda jaminannya (*marhunnya*). Namun jika salah satu pihak tidak ikhlas dan tidak rela konten youtube sebagai *marhunnya* maka akad *rahn* tersebut tidak sah.
- e. Asas *adamul gharar* yaitu tidak boleh melakukan penipuan antar pihak yang berakad yaitu *rahin* dan *murtahin* yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan sehingga unsur kerelaan akan hilang.
- f. Asas *al musawah* yaitu kesamaan dan kesetaraan kedudukan pihak yang bermuamalah, dalam hal ini tidak ada pihak yang di istimewaakan, kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin* memiliki kedudukan yang sama.
- g. Asas *ash-sidiq* yaitu jujur dalam berakad artinya tidak ada hal yang ditutup-tutupi dalam hal apapun, karena jika tidak ada kejujuran maka keabsahan dari perjanjian akad *rahn* tersebut akan batal karena adanya unsur kebohongan dalam perjanjian.
- h. Asas hak milik yaitu barang yang dijadikan sebagai jaminan adalah hak milik sendiri karena dalam islam seseorang diberikan hak milik atas sesuatu/barang untuk dijaga dan dipergunakan dengan baik. Adanya kepemilikan ini agar seorang muslim bisa membantu saudaranya yang lain atas hak orang lain yang ada pada hartanya. Dalam hal ini hak cipta konten youtube pada akun NK Kafi, konten youtube yang di upload di channel

youtube nya adalah milik Nurhidayatul kafi, yaitu pemilik dari akun itu sendiri.

- i. Asas pemerataan yaitu bertujuan untuk pemeratakan harta agar tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang. Harta tersebut harus didistribusikan keseluruh masyarakat agar ekonomi tetap berjalan. Dalam hal ini seorang *murtahin* yang mempunyai harta untuk bisa dipinjamkan memberikan pinjaman ke *rahin* supaya *rahin* bisa menggunakan harta tersebut untuk bisa menyejahterakan hidupnya dengan membangun usaha melalui harta yang diperoleh dari hasil pinjaman tersebut.
- j. Asas *al-bir wa al-atqwa* yaitu membuat kebajikan serta meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah swt. yang mana asas ini mewadahi keseluruhan asas fiqih muamalah dan hal-hal yang harus dihindari dalam bermuamalah seperti *gharar*, *riba* dan *bathil*. Dalam hal ini akad rahn tidak boleh adanya unsur *riba*, *gaharar* dan *bathil*.

Berdasarkan asas-asas hukum ekonomi syariah dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa akad *rahn* dengan menggunakan konten youtube sebagai *marhunnya* hukumnya sah apabila tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak yang menyebabkan unsur kerelaan (*antarodhin*) tidak terpenuhi antar kedua belah pihak yang berakad, diantaranya yaitu jujur antar kedua belah pihak, tidak ada yang di tutup-tutupi serta dalam akad tersebut terdapat adanya kerjasama yang saling menguntungkan. Selain itu juga diniatkan untuk saling

tolong menolong dan membantu orang lain yang sedang membutuhkan pinjaman serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam akad tersebut.

Apabila jika dilihat dari hal-hal yang dilarang dalam ekonomi syariah berdasarkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya, menjaminkan konten youtube yang ada pada akun NK Kafi secara fidusia ini tidak termasuk ke dalam hal yang dilarang oleh ekonomi syariah baik dari zatnya maupun prosedurnya, karena konten yang ada dalam akun youtube tersebut bukan termasuk benda yang haram objeknya dan dalam konten tersebut tidak ada hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian secara prosedur konten youtube pada akun NK Kafi bisa dijadikan jaminan fidusia selama dalam akad tersebut tidak ada unsur *riba*, *gharar*, *tadlis*, *ikrah* dan *maysir*.

Dalam pelaksanaannya jaminan fidusia memiliki kesamaan yang lebih dekat dengan *Rahn Tasjily*, yang mana barang yang digadaikan sama-sama hanya dipindahkan hak kepemilikannya sedangkan fisik barang jaminan (*marhunnya*) tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur (*rahin*). Ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan pembiayaan *Rahn Tasjily* dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang mana ketentuan tersebut tertuang di dalam Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang akad *Rahn Tasjily*. Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa salah satu ketentuannya adalah “*Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin*”. Berdasarkan fatwa tersebut ketentuan yang harus dilaksanakan untuk menjaminkan konten youtube secara fidusia

(*rahn tasjily*) rahin harus menyerahkan bukti kepemilikan atau sertifikatnya kepada murtahin, sedangkan pemilik akun NK Kafi tidak memiliki sertifikat atas konten tersebut meskipun dia adalah benar pemilik akun youtube NK Kafi dan konten-konten yang ada di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa konten youtube NK Kafi tidak bisa dijadikan jaminan fidusia karena tidak memenuhi salah satu kriteria dari berbagai aspek yang ada di dalam hukum ekonomi syariah, yaitu belum memiliki sertifikat kepemilikan atas konten tersebut sehingga konten youtube tersebut tidak bisa dijadikan jaminan secara fidusia. Karena pada dasarnya jaminan fidusia memiliki kesamaan yang lebih dekat dengan *Rahn Tasjily*, yang mana dalam hal ini benda yang harus diserahkan sebagai jaminan adalah sertifikat atau bukti kepemilikan atas konten youtube tersebut, sedangkan pemilik akun NK Kafi tidak memiliki bukti kepemilikan konten tersebut untuk bisa dijadikan jaminan fidusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang dipaparkan dalam bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Kondisi Real Akun Youtube NK Kafi Sehingga Bisa Dijadikan Jaminan Fidusia

Konten youtube dalam akun NK Kafi tidak memenuhi kriteria objek jaminan hak cipta yang bisa dijadikan jaminan fidusia. Walaupun konten-konten yang ada dalam akun tersebut memiliki banyak views dan memiliki nilai ekonomis yang ditandai dengan adanya iklan yang masuk dalam konten tersebut, tetapi konten tersebut tidak memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Kemudian konten tersebut juga di unggah bukan untuk tujuan komersial sehingga konten tersebut tidak bisa dijadikan sebagai usaha ekonomi kreatif, yang mana pada dasarnya untuk melakukan penjaminan secara fidusia selain memiliki sertifikat kekayaan intelektual, harus memiliki usaha ekonomi kreatif, memiliki proposal pembiayaan dan memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif.

2. Analisis Konten Youtube Pada Akun NK Kafi Sebagai Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah konten youtube NK Kafi tidak bisa dijadikan jaminan fidusia karena tidak memenuhi salah satu kriteria dari berbagai aspek yang ada di dalam hukum ekonomi syariah yaitu, belum memiliki sertifikasi kepemilikan atas konten tersebut sehingga konten youtube tersebut tidak bisa dijadikan jaminan secara fidusia. Karena pada dasarnya jaminan fidusia memiliki kesamaan yang lebih dekat dengan *Rahn Tasjily*, yang mana dalam hal ini benda yang harus diserahkan sebagai jaminan adalah sertifikat atau bukti kepemilikan atas konten youtube tersebut, sedangkan pemilik akun NK Kafi tidak memiliki bukti kepemilikan konten tersebut untuk bisa dijadikan jaminan fidusia.

B. Saran

Memerlukan pengaturan khusus mengenai konten youtube sebagai jaminan fidusia, meskipun dalam PP No 24 Tahun 2022 tentang ekonomi kreatif telah diatur tentang hak kekayaan intelektual bisa menjadi jaminan fidusia, namun tidak ada pengaturan khusus mengenai hak cipta konten youtube. Mengingat saat ini semakin banyaknya masyarakat menjadikan youtube sebagai sumber penghasilan yang juga akan memungkinkan dikemudian hari nanti konten yang mereka miliki dengan banyak viewers akan dijadikan jaminan. Pengaturan secara khusus yang diperlukan yaitu pengaturan secara khusus yang mengatur mengenai objek konten youtube sebagai jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Az-Zarqa', *al-Fiqh al-Islami fi Saubih al-Jadid* (Damaskus: Matabi Alif Ba' al-Adib, 1967)
- Antonnio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999)
- Ad-Durainy, Fathi. *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*, (Damaskus: Maktabah Thurbin, 1980)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ashshofa, Burhan, *Netode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rincka Cipta, 2004)
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2019)
- Sarwat, Ahmad. *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982)

Suteki dan Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Firasat, Teori Dan Praktik),
(Depok: Rajawali Press, 2018)

Soemitro, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2019)

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Tim penyusun pedoman penulisan karya ilmiah fakultas syariah uin maulana malik ibrahim malang, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022* (Malang: UIN Press, 2022).

Jurnal

Cecariyani, Shera Aske dan Gregorius Genep Sukendro, “Analisis Strategi Kreatif dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten prank Yudist Ardhana)”
PROLOGIA jurnal Vol 2 No 2 Desember 2018
<https://journal.untar.ac.id/index.php/prologia/article/view/3735/2171>

Dewi, Vinka Kurnia, Ferdiansyah Putra Manggala. “Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (*Adsense*)”
Journal Inicio Legis Vol 3 No 2 November 2022
<https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/view/17087>

Hedyanto, Iriana, “Analisis Terhadap Konten Youtube Sebagai Jaminan Utang Di Bank”
Jurnal 2023

<http://eprints.unram.ac.id/35263/2/JURNAL%20IRIANA%20HEDIYANTO.pdf>

Hafidah, Noor. “Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah” No 2, *Rechtidee* 2013
<https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/696/617>

Hariyanto, Arif & Aditya Putera, "Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari'ah)" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* Volume 3, No. 2, November 2022
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/2325/1506>

Kholid, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah,” *Asy-Syari'ah* Vol 20 (Desember 21, 2018): 147,
<https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.

Mayshinta, Aura, Muh. Jufri Ahmad. “Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten Youtube” Vol.3, No.1, 2023
<http://bureaucracy.gapenaspublisher.org/index.php/home/article/view/16>

Setianigrum, Reni, Budi. “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminaan Fidusia”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 2, Desember 2016

Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam” Vol 3 No 05 *Al-Maslahah* *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2019
<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/144/142>

Supriati, Reni, N. Eva Fauziah, Ifa Hanifia Senjati. “Analisis Pemanfaatan Objek Rahn Menurut Empat Mazhab Pada Penerapan Jaminan Fidusia di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Tubagus Ismail)” Vol.3, No. 2, Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/6769/pdf

Skripsi

Azizah, Husnun, “Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumberpenghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro)” skripsi IAIN Metro 2020

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2927/1/SKRIPSI%20AZIZAH%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf>

Anwar, Ahmad Sahid, “Pertanggungjawaban Perusahaan Otobus Terhadap Pihak Ketiga (Korban Tertabrak) Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor: 02/PDT.G/2018/PN.MJK.)” skripsi uin malang 2021 <http://etheses.uin-malang.ac.id/35770/1/18220123.pdf>

Ibad, Ahmad Irsyadul. “Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11177/>

Muktiyono, Madi. “Tinjauan Yuridis Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Dan Rahn Tasjily Menurut Fatwa Dewan Syariah

Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008”, (Skripsi Universitas Indonesia: 2011)

Minikmatin, Lutfiyah. “Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Fatwa DSN nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas (studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Karangayu Semarang)”. Skripsi (2010) IAIN Walisongo <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3128/>

Pane, Anina Syahwita. “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah” Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57836>

Website

DiSetujui.ID “3 contoh proposal pengajuan dana yang benar agar disetujui” artikel 2023

<https://disetujui.id/finansial/contoh-proposal-pengajuan-dana/>

Izza, “Jenis-Jenis Konten Media Sosial, Mana Yang Cocok Untuk Bisnis Anda?” April 2022 BIGEVO <https://bigevo.com/blog/detail/konten>

KlikLegal.com “Konten Youtube Bisa Dijadikan Jaminan, Begini Cara Perhitungannya” (July 2022) <https://kliklegal.com/konten-youtube-bisa-dijadikan-jaminan-begini-cara-perhitungannya/>

Pitoko, Ridwan Aji. “Konten Youtube Jadi Jaminan Di Bank, Simak Syaratnya Di Sini!” (IDN Times agustus 2022) <https://www.idntimes.com/business/economy/ridwan-aji-pitoko-1/konten-youtube-jadi-jaminan-di-banksimak-syaratnya-di-sini?page=all>

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Fatwa


Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Fatwa Dsn No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily


Wawancara

Pemilik akun youtube NK Kafi


LAMPIRAN



Gambar bukti screenshoot percakapan dengan pemilik akun youtube NK Kafi



Gambar bukti screenshoot notifikasi pembayaran di akun youtube NK Kafi



Gambar bukti screenshoot penghasilan akun youtube NK Kafi selama berpenghasilan di youtube

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Nurul Laily

Tempat & Tanggal Lahir : 23 November 2000

NIM : 19220127

Tahun Masuk UIN : 2019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat Rumah : Dusun Mengkaan II, RT/RW. 002/005. Desa
Kertagena Laok, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan.

Telepon : 081952680200

E-mail : nurullaily2311@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No.	Nama Sekolah	Kota	Tahun
1.	SDN Kertagena Laok 03	Pamekasan	2007-2013
2.	SMPN 1 Kadur	Pamekasan	2013-2016
3.	MA Al-Amien 1 Pragaan	Sumenep	2016-2019
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2019-2023